



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RUSTAM RITONGA, S.H., M.H.**
2. Tempat lahir : Tapanuli Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Shangrilla Blok A2 No. 80 RT.001/RW.003
Kel. Tanjung Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2023 dan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 November 2023;

Terdakwa Ahmad Rustam Ritonga, S.H., M.H. ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Saiful Anam, S.H., M.H., Danies Kurniartha., S.H., Achmad Umar, S.H., M.H., Muhammad Zuhul Qolbu Lathof, S.H., M.H., Khoirul Anwar Siregar, S.H., Firdaus, S.H., dan Bernat Uli Nababan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Saiful Anam & Partners" beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 Office Suiters 53, Jl. Mataram No. 30E, Jakarta Pusat-Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor 1354/SK/2024/PN Btm tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, S.H., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, S.H., M.H. tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Apple Iphone 8 Plus Warna Putih

Dikembalikan kepada saksi LIM SIEW LAN

2. 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jasa ADVOKAT-Pengecara Pribadi Antara Lim Siang Huat dengan H.A. Rustam Ritonga, SH.MH pihak pertama a.n Lim Siang huat dan pihak kedua a.n. H. A. Rustam ritonga, SH.MH tertanggal 08 Februari 2021 dengan materai

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temple 10000 diatas tandatangan H.A Rustam Ritonga, SH.MH, NIA.
07.10088;

3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat PERJANJIAN JASA ADVOKAT – PENGACARA PRIBADI ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H. A. RUSTAM RITONGA, SH,MH, Pihak Pertama a.n. Lim Siang Huat dan Pihak Kedua a.n. H. A. RUSTAM RITONGA, S.H,MH, tertanggal 08 Pebruari 2021 dengan matrai tempel 10000 di atas tandatangan Lim Siang Huat;

4.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat TANDA TERIMA PEMBAYARAN Honorarium Biaya Penunjukan Pribadi sebesar RP 25.000.000,-, tertanggal 08 Pebruari 2021;

5.1 (satu) lembar fotocopy legalisir PAYMENT VOUCHER PT. ACTIVE INDUSTRIES Pay To BP. Rustam Ritonga Date 08 Pebruari 2021;

6.1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat PERJANJIAN KERJASAMA JASA ADVOKAT ANTARA PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES DENGAN ADVOKAT–PENGACARA/KONSULTAN HUKUM, H. A. RUSTAM RITONGA, SH,MH, DAN REKAN, tertanggal 08 Pebruari 2021;

7.1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJA ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H. A. RUSTAM RITONGA, SH, M.H, Pihak Pertama a.n. LIM SIANG HUAT dan Pihak Kedua a.n. H. A. RUSTAM RITONGA, S.H,M.H, tertanggal 20 Mei 2021;

8.1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT KUASA KHUSUS Pemberi Kuasa a.n. Lim Siang Huat dan Penerima Kuasa a.n. H. A. Rustam Ritonga, SH.MH, tertanggal 08 Pebruari 2021;

9.1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 1/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;

10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 3/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;

11. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 4/PP/III/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;

12. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 5/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KWITANSI RS AWAL BROS Batam Nomer : KWU210300012 tanggal 03-03-2021;
14. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir REKENING PASIEN (P210217734) RS AWAL BROS Batam tanggal 03/03/2021;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RESUME KEPERAWATAN RS AWAL BROS Batam Nama Pasien LIM SIANG HUAT No. Med. Rec : 00045752 tanggal 23 Maret 2021;
16. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN BERSAMA/ JOINT STATEMENT tanggal 29 Juli 2021 dengan matriai tempel 10000 di atas tandatangan Mrs. LIM SIEW LAN dan LEGALISASI/LEGALIZATION Nomor/Number : 305/LEG/2021 tanggal 29-07-2021;
17. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN BERSAMA/ JOINT STATEMENT tanggal 29 Juli 2021 dengan matriai tempel 10000 di atas tandatangan Ny. ROLIATI dan LEGALISASI/LEGALIZATION Nomor/Number : 306/LEG/2021 tanggal 29-07-2021;
18. 1 (satu) bundle fotocopy Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor : AHU-AH.01.03- 0433890 tanggal 04 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Perorangan PT. Bank Maybank tertanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA;
20. 1 (satu) bundel Ringkasan Rekening Maybank Tabungan Gold IB tanggal 23/06/2021 s.d. 19/10/2021 No Rek. 8787013708 a.n. AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pindahbukuan Bank Maybank tanggal 1-07-21 sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pindahbukuan Bank Maybank tanggal 14-07-2021 sebesar Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);
23. 1 (Satu) bundel fotocopy Formulir Penutupan Rekening dan Pendaftaran Fasilitas PT. Bank Maybank tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum ragu dengan Dakwaannya, hal itu dikarenakan Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP, namun dalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum hanya mendasarkan pada Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, artinya sedari awal Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dalam mendakwa Terdakwa;
2. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hubungan turut serta antara Roliati dengan Terdakwa, hal itu dikarenakan jika hanya mendasarkan Tuntutan pada Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka seolah-olah Terdakwa berdiri sendiri tidak terdapat peran atau pertemuan kehendak dari pihak lainnya, sehingga dengan demikian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum lemah dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang menyatakan perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan pihak lainnya.
3. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dan ada perbuatan pidana (*actus reus*) Terdakwa, dimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mendapatkan honorarium sebesar total Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) adalah berdasarkan pada perjanjian jasa hukum antara Lim Siang Huat dan PT. Active Merine Industries dengan Terdakwa. Pembayaran tersebut merupakan hak terdakwa atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan perjanjian hukum.
4. Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian, saksi-saksi yang dihadirkan bersifat imajiner dan hanya keterangan sepihak dari Lim Siew Lan, tanpa didukung dengan fakta-fakta yang meyakinkan bagi Terdakwa telah memiliki niat jahat (*mens rea*) dan ada perbuatan pidana (*actus reus*) untuk mendapatkan honorarium;
5. Jaksa Penuntut Umum salah dan tidak cermat dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa, hal itu dikarenakan perbuatan Terdakwa menerima

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium melalui media elektronik, sehingga tidak tepat apabila Terdakwa dituntut dengan Pasal Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

6. Jaksa Penuntut Umum mencoba memframing dan mengarahkan telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Terdakwa dengan menyatakan telah tahap 2 penyidikan, padahal Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Saksi ataupun Tersangka dalam perkara pemalsuan sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas perkara pemalsuan tanda tangan;

7. Jaksa Penuntut Umum telah serampangan dengan memberikan dokumen yang berasal dari LKP Grafologi Indonesia Nomor : Graf 2401-F01 tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Syibly Avivy A. Mulachela M.Psi., Psikolog CMHA selaku pimpinan LKP Grafologi Indonesia, dimana dokumen tersebut adalah hasil yang tidak Pro Justitia, karena dihasilkan oleh lembaga Swasta, bukan dihasilkan oleh Laboratorium Kriminal Polri, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum hanya ingin memframing (mengarahkan) pada keterangan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

8. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam membuktikan asal usul rekening nomor 8034128237 atas nama Lim Siew Lan, dimana seluruh uangnya (pada saat pembukaan sampai penggunaan) pada rekening tersebut berasal dari PT. Active Marine Industries, yang beberapa kali disetorkan oleh Roliati, Siti Ramadaniah, Lim Siang Huat. Dengan demikian tidak benar bahwa uang di rekening nomor 8034128237 adalah milik Lim Siew Lan, melainkan milik PT. Active Marine Industries;

9. Jaksa Penuntut Umum tidak siap dan tidak cermat dalam menghadirkan saksi untuk membuktikan tentang materai. Seharusnya yang dihadirkan sebagai saksi pada saat itu adalah seseorang yang bertugas sebagai pembuka segel dan pemasaran di kantor pos Batam, bukan seseorang yang baru menjabat diakhir tahun 2021 dan memberikan keterangan yang diduga tidak benar pada awal tahun 2024 setelah adanya permintaan dari Kuasa Hukum Lim Siew Lan. Keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

10. Jaksa Penuntut Umum diduga menganggap perkara ini dengan remeh temeh. Sejak awal persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



(1) huruf b KUHP, justru yang dihadirkan adalah saksi yang bukan merupakan korban. Kemudian, pada saat agenda sidang menghadirkan Ahli dari Jaksa Penuntut Umum, saat itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli tersebut dan memaksakan kehendaknya agar dibacakan BAP dari saksi lain yang juga tidak dihadirkan dalam persidangan.

11. Jaksa Penuntut Umum lalai mempertimbangkan berakhirnya Perjanjian sebagaimana Pasal 1381 KUHPerdara, dalam Pasal tersebut tidak satupun menyatakan berakhirnya perjanjian dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia, pemenuhan atas prestasi terhadap perjanjian tetap berlaku meskipun salah satu pihak meninggal dunia;

12. Jaksa Penuntut Umum abai terhadap Yurisprudensi Nomor 4/YUR/Pid/2018 yang mendasarkan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 1316 K/Pid/2016, Putusan Nomor 1336 K/Pid/2016, Putusan Nomor 902 K/Pid/2017 dan putusan-putusan lainnya yang pada intinya menyatakan bahwa tidak dapat dikenakan tindak pidana terhadap suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian. Hal demikian merupakan persoalan keperdataan bukan merupakan tindakan hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan;

13. Jaksa Penuntut Umum tidak paham terhadap Landmark putusan yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya, yaitu berdasarkan Putusan Nomor 1081 K/Pid.Sus/2015, yang pada intinya kaidah hukum tersebut berbunyi "Seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan Keputusan Perusahaan dapat dikualifikasikan Personil Pengendali Perusahaan", artinya Perusahaan dapat memberikan kuasa atau wewenang kepada siapapun yang dipercaya diinternal Perusahaan, sehingga dengan demikian tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukum kepada seseorang yang melaksanakan tugas dan wewenang perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan, apalagi Terdakwa yang merupakan pihak yang berhak untuk menerima honorarium jasa sesuai dengan yang diperjanjikan (tidak ada hubungan hukum antara kebijakan internal perusahaan dengan pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan/rekanan perusahaan).

Dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam;

2. Membebaskan Terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan AHMAD RUSTAM RITONGA dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir terhadap rekening milik Terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090018951228 cabang Batam Sekupang Martadinata dan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0201550309 cabang Batam untuk dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA;

4. Memulihkan hak Terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH secara bersama-sama dengan saksi ROLIATI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor Rekening 8034128237 milik saksi LIM SIEW LAN di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 7 April 2019 korban LIM SIEW LAN memindahkan uang miliknya sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) dari Rekening Bank CIMB NIAGA Cabang Batam dengan Nomor : 860800088300 atas nama LIM SIEW LAN ke Rekening Bank Maybank Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN, dengan tujuan untuk mempermudah saudara LIM SIANG HUAT (Adik kandung LIM SIEW LAN) membutuhkan pinjaman untuk keperluan pribadi maupun perusahaan (PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES) saudara LIM SIANG HUAT di Batam sehingga tidak lagi harus datang ke Negara Singapura, dimana pada saat membuka Rekening Bank Maybank Cabang Batam tersebut saksi LIM SIEW LAN mencantumkan Nomor Handphone saudara LIM SIANG HUAT sebagai pengguna aplikasi Internet Banking dengan Nomor 081364807711 dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email Confirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTTP/TAC yang dikirim ke nomor Handphone tersebut sedangkan ATM Bank Maybank Cabang Batam saksi LIM SIEW LAN pegang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2021 saudara LIM SIANG HUAT meninggal dunia dirumahnya disebabkan serangan Jantung sebagaimana Kutipan Akta Kematian saudara LIM SIANG HUAT Nomor 2171-KM-21062021-0012 tanggal 22 Juni 2021, yang mana saat itu saudara INTAN SAMRUT menghubungi saksi ROLIATI selaku mengurus keuangan dan administrasi PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES dan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH selaku kuasa hukum Perusahaan PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIE, memberitahukan kalau saudara LIM SIANG HUAT telah meninggal dunia dirumahnya Komplek Villand Park No. 27 RT.04 RW.07 Kelurahan Sungai Jodoh kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kemudian setelah terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH bersama dengan saksi ROLIATI datang ke rumah duka saudara LIM SIANG HUAT, dimana pada saat itu posisi korban masih belum obsevasi pihak berwajib, kemudian saudara INTAN SAMRUT menyerahkan Handphone jenis Iphone berwarna mendekati cream dengan nomor 081364807711 yang selama ini digunakan saudara LIM SIANG HUAT untuk aplikasi Internet Banking kepada saksi ROLIATI, kemudian saksi ROLIATI mengeluarkan simcard nomor 081364807711 dari Handphone merk Iphone warna mendekati cream, kemudian saksi ROLIATI simpan simcard nomor 081364807711 sedangkan Handphone merk Iphone warna mendekati cream saksi ROLIATI serahkan kepada terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH, kemudian

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke lokasi kejadian dan membawa jenazah saudara LIM SIANG HUAT ke Rumah Sakit Otorita Batam;

- Bahwa karena saksi ROLIATI selama ini mengetahui kode password aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan karena saksi ROLIATI dan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH mengetahui uang yang tersebut bukanlah miliknya tetapi milik saksi LIM SIEW LAN sehingga pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 bekerja sama dengan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN, saksi ROLIATI melakukan transaksi dari rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank MayBank Cabang Batam Nomor 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA melalui Internet Banking (M2U) PT. BANK MAYBANK Cabang Batam dengan cara saksi ROLIATI masuk kedalam aplikasi Internet Banking (M2U) melalui alaman website dengan menggunakan Laptop milik saksi ROLIATI bermerk Tosibah warna Hitam, kemudian saksi ROLIATI memilih rekening No Rek. 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan mengetik nomor rekening tujuan Bank MayBank Cabang Batam Nomor : 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, kemudian untuk konfirmasi transfer saksi ROLIATI mengisi pada kolom baru yaitu 6 (enam) digit nomor TAC, yang mana pihak Bank mengirim melalui SMS ke nomor Handphone 081364807711 milik saudara LIM SIANG HUAT yang saksi ROLIATI ambil, kemudian setelah saksi ROLIATI masukan nomor TAC tersebut dan klik ok/enter maka transfer uang secara otomatis akan pindah ke rekening milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA;

- Bahwa saksi ROLIATI melakukan transaksi aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN menggunakan Laptop merk Tosibah warna hitam dan Handphone merk Nokia warna Putih mirip abu-abu yang mana transaksi tersebut saksi ROLIATI lakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga total yang ditransfer sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



1. Tanggal 28 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
2. Tanggal 29 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
3. Tanggal 30 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
4. Tanggal 1 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
5. Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
6. Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
7. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
8. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
9. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
10. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara tranfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
11. Tanggal 6 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
12. Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
14. Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
15. Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
16. Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
17. Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
18. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
19. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
20. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH secara bersama-sama dengan saksi ROLIATI mengambil uang yang ada direkening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank MayBank Cabang Batam Nomor : 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA tanpa seijin dan diketahui oleh saksi LIM SIEW LAN atau ahli warisnya sehingga menyebabkan saksi LIM SIEW LAN mengalami kerugian sebesar + Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH secara bersama-sama dengan saksi ROLIATI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor Rekening 8034128237 milik saksi LIM SIEW LAN di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 7 April 2019 korban LIM SIEW LAN memindahkan uang miliknya sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dari Rekening Bank CIMB NIAGA Cabang Batam dengan Nomor : 860800088300 atas nama LIM SIEW LAN ke Rekening Bank Maybank Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN, dengan tujuan untuk mempermudah saudara LIM SIANG HUAT (Adik kandung LIM SIEW LAN) membutuhkan pinjaman untuk keperluan pribadi maupun perusahaan (PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES) saudara LIM SIANG HUAT di Batam sehingga tidak lagi harus datang ke Negara Singapura, dimana pada saat membuka Rekening Bank Maybank Cabang Batam tersebut saksi LIM SIEW LAN mencantumkan Nomor Handphone saudara LIM SIANG HUAT sebagai pengguna aplikasi Internet Banking dengan Nomor 081364807711 dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email Confirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTTP/TAC yang dikirim ke nomor Handphone tersebut sedangkan ATM Bank Maybank Cabang Batam saksi LIM SIEW LAN pegang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2021 saudara LIM SIANG HUAT meninggal dunia dirumahnya disebabkan serangan Jantung sebagaimana Kutipan Akta Kematian saudara LIM SIANG HUAT Nomor : 2171-KM-21062021-0012 tanggal 22 Juni 2021, yang mana saat itu saudara INTAN SAMRUT menghubungi saksi ROLIATI selaku mengurus keuangan dan administrasi PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES dan terdakwa AHMAD

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM RITONGA, SH.MH selaku kuasa hukum Perusahaan PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIE, memberitahukan kalau saudara LIM SIANG HUAT telah meninggal dunia dirumahnya Komplek Villand Park No. 27 RT.04 RW.07 Kelurahan Sungai Jodoh kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kemudian setelah terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH bersama dengan saksi ROLIATI datang ke rumah duka saudara LIM SIANG HUAT, dimana pada saat itu posisi korban masih belum obsevasi pihak berwajib, kemudian saudara INTAN SAMRUT menyerahkan Handphone jenis Iphone berwarna mendekati cream dengan nomor 081364807711 yang selama ini digunakan saudara LIM SIANG HUAT untuk aplikasi Internet Banking kepada saksi ROLIATI, kemudian saksi ROLIATI mengeluarkan simcard nomor 081364807711 dari Handphone merk Iphone warna mendekati cream, kemudian saksi ROLIATI simpan simcard nomor 081364807711 sedangkan Handphone merk Iphone warna mendekati cream saksi ROLIATI serahkan kepada terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH, kemudian terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke lokasi kejadian dan membawa jenazah saudara LIM SIANG HUAT ke Rumah Sakit Otorita Batam;

- Bahwa karena saksi ROLIATI selama ini mengetahui kode password aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan karena saksi ROLIATI dan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH mengetahui uang yang tersebut bukanlah miliknya tetapi milik saksi LIM SIEW LAN sehingga pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 bekerja sama dengan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN, saksi ROLIATI melakukan transaksi dari rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank MayBank Cabang Batam Nomor : 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA melalui Internet Banking (M2U) PT. BANK MAYBANK Cabang Batam dengan cara saksi ROLIATI masuk kedalam aplikasi Internet Banking (M2U) melalui alamat website dengan menggunakan Laptop milik saksi ROLIATI bermerk Tosibah warna Hitam, kemudian saksi ROLIATI memilih rekening No Rek. 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan mengetik nomor rekening tujuan Bank MayBank Cabang Batam Nomor : 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, kemudian untuk konfirmasi transfer

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



saksi ROLIATI mengisi pada kolom baru yaitu 6 (enam) digit nomor TAC, yang mana pihak Bank mengirim melalui SMS ke nomor Handphone 081364807711 milik saudara LIM SIANG HUAT yang saksi ROLIATI ambil, kemudian setelah saksi ROLIATI masukan nomor TAC tersebut dan klik ok/enter maka transfer uang secara otomatis akan pindah ke rekening milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA;

- Bahwa saksi ROLIATI melakukan transaksi aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN menggunakan Laptop merk Tosibah warna hitam dan Handphone merk Nokia warna Putih mirip abu-abu yang mana transaksi tersebut saksi ROLIATI lakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga total yang ditransfer sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
2. Tanggal 29 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
3. Tanggal 30 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
4. Tanggal 1 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
5. Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
6. Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
7. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
8. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
10. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara tranfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
11. Tanggal 6 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
12. Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
13. Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
14. Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
15. Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
16. Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
17. Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
18. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
19. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
20. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH secara bersama-sama dengan saksi ROLIATI mengambil uang yang ada direkening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank MayBank Cabang Batam Nomor : 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA tanpa seijin dan diketahui oleh saksi LIM SIEW LAN atau ahli warisnya sehingga menyebabkan saksi LIM SIEW LAN mengalami kerugian sebesar + Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH secara bersama-sama dengan saksi ROLIATI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor Rekening 8034128237 milik saksi LIM SIEW LAN di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 7 April 2019 korban LIM SIEW LAN memindahkan uang miliknya sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dari Rekening Bank CIMB NIAGA Cabang Batam dengan Nomor : 860800088300 atas nama LIM SIEW LAN ke Rekening Bank Maybank Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN, dengan tujuan untuk mempermudah saudara LIM SIANG HUAT (Adik kandung LIM SIEW LAN) membutuhkan pinjaman untuk keperluan pribadi maupun perusahaan (PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES) saudara LIM SIANG HUAT di Batam

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak lagi harus datang ke Negara Singapura, dimana pada saat membuka Rekening Bank Maybank Cabang Batam tersebut saksi LIM SIEW LAN mencantumkan Nomor Handphone saudara LIM SIANG HUAT sebagai pengguna aplikasi Internet Banking dengan Nomor 081364807711 dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email Confirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTTP/TAC yang dikirim ke nomor Handphone tersebut sedangkan ATM Bank Maybank Cabang Batam saksi LIM SIEW LAN pegang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2021 saudara LIM SIANG HUAT meninggal dunia dirumahnya disebabkan serangan Jantung sebagaimana Kutipan Akta Kematian saudara LIM SIANG HUAT Nomor : 2171-KM-21062021-0012 tanggal 22 Juni 2021, yang mana saat itu saudara INTAN SAMRUT menghubungi saksi ROLIATI selaku mengurus keuangan dan administrasi PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES dan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH selaku kuasa hukum Perusahaan PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIE, memberitahukan kalau saudara LIM SIANG HUAT telah meninggal dunia dirumahnya Komplek Villand Park No. 27 RT.04 RW.07 Kelurahan Sungai Jodoh kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kemudian setelah terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH bersama dengan saksi ROLIATI datang ke rumah duka saudara LIM SIANG HUAT, dimana pada saat itu posisi korban masih belum obsevasi pihak berwajib, kemudian saudara INTAN SAMRUT menyerahkan Handphone jenis Iphone berwarna mendekati cream dengan nomor 081364807711 yang selama ini digunakan saudara LIM SIANG HUAT untuk aplikasi Internet Banking kepada saksi ROLIATI, kemudian saksi ROLIATI mengeluarkan simcard nomor 081364807711 dari Handphone merk Iphone warna mendekati cream, kemudian saksi ROLIATI simpan simcard nomor 081364807711 sedangkan Handphone merk Iphone warna mendekati cream saksi ROLIATI serahkan kepada terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH, kemudian terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke lokasi kejadian dan membawa jenazah saudara LIM SIANG HUAT ke Rumah Sakit Otorita Batam;

- Bahwa karena saksi ROLIATI selama ini mengetahui kode password aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan karena saksi ROLIATI dan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH mengetahui uang yang tersebut bukanlah miliknya tetapi milik saksi LIM SIEW LAN sehingga pada

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 bekerja sama dengan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN, saksi ROLIATI melakukan transaksi dari rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank MayBank Cabang Batam Nomor : 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA melalui Internet Banking (M2U) PT. BANK MAYBANK Cabang Batam dengan cara saksi ROLIATI masuk kedalam aplikasi Internet Banking (M2U) melalui alaman website dengan menggunakan Laptop milik saksi ROLIATI bermerk Tosibah warna Hitam, kemudian saksi ROLIATI memilih rekening No Rek. 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan mengetik nomor rekening tujuan Bank MayBank Cabang Batam Nomor : 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, kemudian untuk konfirmasi transfer saksi ROLIATI mengisi pada kolom baru yaitu 6 (enam) digit nomor TAC, yang mana pihak Bank mengirim melalui SMS ke nomor Handphone 081364807711 milik saudara LIM SIANG HUAT yang saksi ROLIATI ambil, kemudian setelah saksi ROLIATI masukan nomor TAC tersebut dan klik ok/enter maka transfer uang secara otomatis akan pindah ke rekening milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA;

- Bahwa saksi ROLIATI melakukan transaksi aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN menggunakan Laptop merk Tosibah warna hitam dan Handphone merk Nokia warna Putih mirip abu-abu yang mana transaksi tersebut saksi ROLIATI lakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga total yang ditransfer sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
2. Tanggal 29 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
3. Tanggal 30 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



4. Tanggal 1 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
5. Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
6. Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
7. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
8. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
9. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
10. Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara tranfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
11. Tanggal 6 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
12. Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
13. Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
14. Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
15. Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

17. Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

18. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

19. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 900.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

20. Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 100.000.000,- tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.MH secara bersama-sama dengan saksi ROLIATI mengambil uang yang ada direkening Bank Maybank Cabang Batam Nomor : 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank MayBank Cabang Batam Nomor : 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA tanpa seijin dan diketahui oleh saksi LIM SIEW LAN atau ahli warisnya sehingga menyebabkan saksi LIM SIEW LAN mengalami kerugian sebesar + Rp 8.975.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lim Siew Lan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak perempuan kandung dari Lim Siang Huat dan pernah bersepakat dengan adiknya Lim Siang huat pada tahun 2008 mendirikan PT Active Marine Industries (PT AMI) yang bergerak dalam bidang Perkapalan berdiri dan saudara Lim Siang Huat, saksi Roliati, saksi Bambang Puji Asmara bersama-sama sejak PT Active

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marine Industries (PT AMI) berdiri dengan saksi Lim Siew Lan duduk sebagai Komisaris dan saudara Lim Siang Huat sebagai Direktur dengan kepemilikan saham di PT Active Marine Industries (PT AMI) yaitu saudara Lim Siang Huat memiliki saham 18% (delapan belas persen) dan saksi Lim Siew Lan memiliki saham 82% (delapan puluh dua persen);

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah *lawyer* pribadi dan *lawyer* perusahaan dari Lim Siang Huat;
- Bahwa ada sekitar tahun 2018 atau 2019, Lim Siang Huat pernah mengajak Saksi untuk membuat rekening di Maybank Batam;
- Bahwa Saksi menerangkan selain rekening Maybank, Saksi juga memiliki rekening Bank CIMB;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat dana sebesar S\$1.000.000,00 (satu juta dolar Singapura) di deposit rekening Maybank;
- Bahwa nomor telepon yang digunakan pada rekening Maybank adalah nomor telepon Lim Siang Huat;
- Bahwa Kartu ATM dari rekening Maybank tersebut dipegang oleh Lim Siang Huat;
- Bahwa Lim Siang Huat yang mendownload aplikasi M-Banking untuk rekening Maybank tersebut di handphone pribadi Lim Siang Huat sendiri;
- Bahwa Lim Siang Huat meninggal di Batam pada 5 Juni 2021 pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi berada di Singapura pada saat Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar meninggalnya Lim Siang Huat dari keponakannya, yaitu anak laki-laki dari Lim Siang Huat;
- Bahwa setelah mendengar kabar meninggalnya Lim Siang Huat, Saksi tidak langsung datang ke Batam karena Covid-19;
- Bahwa setahu saksi Intan yang merawat Lim Siang Huat selama Lim Siang Huat dirawat di Rumah Sakit di Batam dan Intan setiap harinya mengirimkan foto perkembangan kondisi Lim Siang Huat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan biaya rumah sakit Lim Siang Huat dibayarkan dengan menggunakan rekening milik perusahaan;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan aset Lim Siang Huat kepada karyawan perusahaan yaitu Roliati;
- Bahwa pada saat datang ke Batam, Saksi bertemu dengan Roliati;

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa berbahasa Indonesia dan juga pada saat itu tidak ada translator;
- Bahwa setahu saksi Lim Siang Huat kurang bisa berbahasa Indonesia tetapi Roliatilah yang menerjemahkan seluruh dokumen-dokumen yang berbahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Roliati sejak tahun 2000. Saksi Roliati merupakan sekretaris perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan surat perjanjian dan surat kuasa;
- Bahwa uang dalam rekening tersebut sudah di transfer sampai habis oleh Roliati ke rekening Terdakwa menggunakan M-banking;
- Bahwa telah dilakukan transfer ke rekening Terdakwa sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Rekening Maybank tersebut atas nama pribadi Saksi;
- Bahwa Roliati mentransfer uang ke rekening Terdakwa dengan menggunakan handphone Lim Siang Huat. Roliati mengetahui password handphone Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya payment voucher yang ditandatangani oleh Lim Siang Huat dengan Terdakwa yang memerintahkan untuk memproses pembayaran senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan saksi Roliati untuk melakukan penarikan uang di rekening perusahaan milik saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Roliati;
- Bahwa Saksi menyimpan uang di Maybank Batam karena bunganya lebih tinggi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan aset Lim Siang Huat kepada Roliati;
- Bahwa rekening Maybank tersebut tidak pernah digunakan saksi secara pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak memahami keterangan saksi karena Terdakwa tidak tersangkut dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa keterangan saksi tidak benar khususnya mengenai pembayaran;

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



2. Saksi **Liew Jiek Nian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan menantunya Lim Siaw Lan;
- Bahwa Saksi mengetahui Lim Siang Huat mendirikan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai saham di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada saat pembuatan rekening di maybank di Batam;
- Bahwa Saksi tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan seorang lulusan S1 manajemen di Singapura;
- Bahwa Saksi mengetahui Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa Saksi bisa berbahasa Inggris dengan bagus;
- Bahwa Saksi masuk kedalam struktur kepengurusan PT. AMI (Active Marine Industries) sejak 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening PT. AMI (Active Marine Industries);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Lim Siang Huat meninggal yang menjalani perusahaan adalah Roliati;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang menjenguk/mengurus Lim Siang Huat sewaktu Lim Siang Huat berobat pada bulan Februari sampai bulan april 2021 karena waktu itu sedang covid dan butuh alasan yang kuat untuk bisa datang ke Indonesia;
- Bahwa saksi menemani Lim Siaw Lan pergi ke pemakaman;
- Bahwa saksi bertemu dengan Roliati;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Roliati, Roliati mengantarkan saksi ke terdakwa;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu terdakwa memperlihatkan surat wasiat tersebut kepada saksi dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa alasan warisan Lim Siang Huat tidak ingin jatuh ke Istrinya karena satu masa anaknya meninggalkan Lim Siang Huat, suka ribut karena masalah kecil;
- Bahwa saksi mengetahui terkait warisan jatuh ke anaknya Lim Siang Huat sebesar 20% (dua puluh persen) tersebut pada saat bertemu dengan terdakwa;

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak bisa bahasa Indonesia lalu saksi mencoba translate cuma terjemahannya kurang terlalu jelas jadi saya kurang memahami isi dari surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lim Siaw Lan mempunyai rekening di Maybank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait berapa hari di transfernya ke terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi jumlah yang ditransferkan ke terdakwa kurang lebih S\$9000 (sembilan ribu dolar singapura) atau Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) rupiah kurang lebih;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari Lim Siaw Lan adalah seorang *accounting admin*;
- Bahwa saksi merupakan seorang lulusan S1 manajemen di Singapura;
- Bahwa saksi memiliki bahasa dan pemahaman bahasa inggris yang cukup bagus;
- Bahwa saksi masuk kedalam struktur kepengurusan PT. AMI sejak 2022;
- Bahwa saksi memiliki jabatan di PT. AMI;
- Bahwa saksi menyatakan sejak Lim Siang Huat meninggal itu sudah tidak ada proyek tetapi kami ada kerjasama sebuah perusahaan cuma karena covid jadi bisnis itu tidak bisa dijalani kemudian internal juga lagi ada kasus jadi kami tidak ada proyek apapun, tapi kami tetap melakukan pembayaran satpam, listrik, air, dan gaji karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum Lim Siang Huat meninggal yang menjalankan usaha secara de facto itu 80% (delapan puluh persen) terkait proyek dan leadership semuanya dibawah Roliati;
- Bahwa saksi menyatakan memang sempat suatu masa tinggal bersama satu rumah dengan Lim Siaw Lan namun setelah itu sudah pisah rumah;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Lim Siaw Lan berkomunikasi menggunakan bahasa mandarin;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Lim Siaw Lan tidak bisa bahasa Inggris sangat jelek;
- Bahwa saksi menyatakan pada sekitar bulan Juni kami mengetahui Lim Siang Huat meninggal, kemudian sekitar bulan Juli baru

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



datang ke Batam karena pada saat itu sedang covid jadi tidak mudah untuk datang kemari;

- Bahwa saksi datang ke Batam sekitar tanggal 20 Juni;
- Bahwa saksi datang bersama Lim Siaw Lan dan suaminya;
- Bahwa saksi pada saat di Batam pernah menjumpai terdakwa di kantornya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan bersama;
- Bahwa saksi sempat melihat (surat yang di kasih unjuk jaksa) dikantornya Terdakwa lalu surat itu dibawa ke kantor notaris;
- Bahwa saksi menjelaskan yang berada di kantor notaris pada waktu itu ada saksi, Lim Siaw Lan dengan suaminya, Roliati, Terdakwa, Notaris, dan ada bapak-bapak tua;
- Bahwa setahu saksi ada percakapan ingin yang terbaik untuk perusahaan tetapi kurang satu poin penting, dan poin penting itu adalah waktu itu Lim Siang Huat belum bikin surat wasiat dan Lim Siang Huat pernah memberitahu bahwa dia tidak ingin aset-aset itu jatuh ke tangan istrinya. Lim Siang Huat memiliki satu dokumen lainnya yaitu isinya adalah misalkan Lim Siang Huat sudah tidak ada di dunia ini maka saksi bisa bantu untuk urusan-urusan Lim Siang Huat dan didalam dokumen tersebut ada nama Lim Siaw Lan, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu Lim Siang Huat menderita sakit dan sejak 2018 di Batam tinggal dengan siapa;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar bahwa kesehatan Lim Siang Huat itu keadaannya kurang baik tapi saksi kurang tau detailnya untuk rencana operasi di Singapura atau di Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan karena Lim Siang Huat itu tinggalnya di batam, jadi saksi kurang tau terkait tindakan penyembuhan Lim Siang Huat jadi saksi mengetahuinya waktu diberitahu oleh Lim Siaw Lan yang saya tau Lim Siaw Lan itu sering berkomunikasi dengan Lim Siang Huat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang menjenguk/mengurus beliau sewaktu Lim Siang Huat berobat pada bulan Februari sampai bulan april 2021 karena waktu itu sedang covid dan butuh alasan yang kuat untuk bisa datang ke Indonesia;
- Bahwa saksi punya alasan untuk berkunjung ke Indonesia, alasan pertama pada saat Lim Siang Huat meninggal dan alasan kedua perusahaan sudah tidak ada uang untuk menggaji maka dengan alasan

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



kuat tersebut baru bisa apply ke kementerian untuk meminta izin keluar dari singapura;

- Bahwa saksi menyatakan alasan warisan Lim Siang Huat tidak ingin jatuh ke Istrinya karena satu masa anaknya meninggalkan Lim Siang Huat, suka ribut karena masalah kecil;
- Bahwa saksi membenarkan terkait adanya informasi kalau sebagian wasiat (surat rencana kerja) ini akan jatuh beberapa orang, salah satunya ada nama Rolianti untuk mengurus perusahaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengerti apa yang diterangkan saksi;

3. Saksi Bambang Tiyanto S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Maybank sebagai asisten manajer;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian kontrol terhadap audit di perusahaan;
- Bahwa Saksi Lim Siew Lan ada membuka rekening Maybank pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Saksi Lim Siew Lan pembukaan rekening;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari data tugas;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening dilakukan secara mandiri tanpa aplikasi Maybank;
- Bahwa pada saat mendaftar menggunakan nomor Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan rekening bank seharusnya tidak bisa digunakan oleh orang lain, tetapi kalau datanya diberikan ke orang lain bisa;
- Bahwa cara menggunakan aplikasi internet banking jika menggunakan aplikasi internet banking kalau nomor teleponnya terdaftar, biasanya tinggal login menggunakan user id dan password nanti pada saat eksekusi terakhir itu ada nomor TAC kemudian akan dikirim ke nomor yang terdaftar akun bank tersebut;
- Bahwa rekening tersebut selain menggunakan handphone juga bisa digunakan menggunakan laptop asalkan nomornya tetap sama;
- Bahwa Aplikasi internet banking itu menggunakan handphone dan apabila menggunakan aplikasi di komputer lalu melakukan transaksi akan ada notifikasi yang masuk berupa sms;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lim Siew Lan membuka rekening pribadi karena dibuka atas nama pribadi;
- Bahwa jumlah setoran awal membuka rekening seharusnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Lim Siang Huat meninggal pada 5 Juni 2021, saldonya waktu itu sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu di kantor dengan Terdakwa. Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening Maybank pada 23 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rekening Lim Siew Lan pada tanggal 8 Juni sampai 12 Juli masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat adanya pelaporan dari petugas Maybank, jadi petugas di Maybank itu temen Saksi dan juga dapat surat melalui pengacaranya untuk meminta *statement* ke Saksi dan Petugas Maybank lainnya dan Saksi mengetahuinya dari rekening koran Lim Siaw Lan bukan dari rekening koran terdakwa;
- Bahwa menurut catatan data di bank jumlah yang masuk ke rekening terdakwa dari rekening Lim Siew Lan totalnya Rp8.975.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya ada transaksi masuk di rekening terdakwa dari terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu ada transfer uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ke rekening terdakwa sendiri tapi yang ada di bank lain-lain, lalu ada transaksi juga sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) itu transfer ke rekening terdakwa juga yang ada di bank mandiri, ada pembayaran mobil pada tanggal 13 Juli 2021, transfer uang yang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa Maybank hanya mempunyai aplikasi internet banking saja;
- Bahwa Aplikasi yang digunakan Lim Siew Lan adalah internet banking;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai penggunaan surat kuasa jika transaksinya itu terkait dengan ATM dan internet tidak bisa, Maybank tidak akan memberikan format atau bentuk surat kuasa kepada nasabah terkait dengan menggunakan internet banking;

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pernah ada dokumen terkait dengan surat kuasa tapi kuasanya itu isinya membawa transaksi dan berlaku selama satu tahun;
- Bahwa nominal yang ada direkening Lim Siaw Lan pada awal pembukaan itu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut bisa meningkat kalau dilihat dari mutasi rekeningnya, itu berasal dari Lim Siaw Lan itu sendiri;
- Bahwa uang tersebut berasal dari bank lain transfer ke maybank;
- Bahwa ada catatan transaksi untuk digunakan transfer ke yang lain selain Lim terkait dengan rekening yang dibuka;
- Bahwa dari awal uang tersebut tidak langsung Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) di rekening;
- Bahwa penandatanganan terkait pengajuan perbankan itu dilakukan di luar tetapi tempatnya tidak tahu;
- Bahwa di dalam buku rekening juga pernah ada transaksi penarikan atas nama Roliati ditanggal 30 Januari 2020. Sesuai dengan surat kuasa, pihak bank pasti melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening itu melalui telepon;
- Bahwa Internet banking itu dilakukan di 2021 yang dilakukan oleh nasabahnya sendiri. Pihak yang bertransaksi itu datang ke bank lalu pihak bank konfirmasi ke Ibu Lim, kalau memang benar ada transaksi lewat aplikasi;
- Bahwa Surat kuasa pada tanggal 19 Juni 2019 terkait transaksi bisa bawa plakat dan cek pembayaran;
- Bahwa surat kuasa tersebut hanya berlaku selama 1 tahun;
- Bahwa setelah itu tidak ada tanda tangan kembali;
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada surat kuasa lagi;
- Bahwa transaksi yang masuk ke rekening Lim Siaw Lan di Maybank dari Bank CIMB itu nominalnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa datang ke Saksi dan menyampaikan terkait dengan surat kuasa dari Lim Siang Huat bahwa ahli waris dari Lim Siang Huat adalah anaknya, kemudian terkait dengan data-data perusahaan Lim Siang Huat tapi karena perusahaan Lim Siang Huat tidak ada rekening di Maybank maka Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Maybank tidak terkait dengan perusahaan;

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan alasan penutupan rekening Terdakwa. Penutupan rekening itu hal yang lumrah dan sesuai dengan SOP;

- Bahwa Rekening terdakwa kebetulan statemen jadi tidak pakai buku, kalau statement kita bisa tarik data;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

4. Saksi Nurdi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memiliki rekening di Bank BNI;

- Bahwa saksi berkerja di Bank BNI KCI Batam sejak tahun 2005 dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah :

1. Melakukan supervise pembukaan rekening
2. Melakukan supervise pelayanan kepada nasabah
3. Melakukan supervise Handling Complaint
4. Melakukan supervise Cross Selling.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, SH, MH memiliki rekening pada Bank BNI dengan nomor rekening 02115503091.

- Bahwa benar saksi menerangkan rekening tujuan nomor 02115503091 yang tertera dalam 1 (satu) lembar pengiriman uang dan pemindahan buku Bank Maybank tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan pengguna rekening atas nama AHMAD RUSTAM RITONGA

- Bahwa Rekening terdakwa sudah di blokir sekitar bulan Mei;

- Bahwa Transfer dari Maybank ke BNI itu sesuai dengan nominal;

- Bahwa Rekening terdakwa prosedurnya sudah sesuai dengan verifikasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

5. Saksi Roliati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Lim Siang Huat;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. AMI sebagai pengurus perusahaan;

- Bahwa Terdakwa merupakan pengacara perusahaan pada tahun 2017, kemudian menjadi pengacara pribadi pada tahun 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui Lim Siang Huat meninggal di teras rumahnya dalam posisi miring setengah telungkup pada tanggal 5 Juni 2021 tetapi di akta meninggal tanggal 6 Juni 2021;



- Bahwa Saksi mengambil kartu sim yang berada di *handphone* Lim Siang Huat karena kartu sim tersebut adalah milik perusahaan, sedangkan *handphone* tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan kartu sim tersebut untuk melakukan transaksi, rekening dan password itu dibuat oleh Saksi dan Lim Siang Huat pada tahun 2020 menggunakan rekening Maybank;
- Bahwa saksi melihat Lim Siang Huat membuat perjanjian kerja dengan Terdakwa pada bulan februari;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kalau Saksi mengambil kartu sim dari *handphone* milik Lim Siang Huat kepada Saksi Lim Siew Lan;
- Bahwa Saksi juga menggunakan kartu sim tersebut untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Lim Siew Lan tetapi rekening tersebut milik PT. AMI untuk menyimpan dana perusahaan;
- Bahwa Saksi Lim Siew Lan tidak pernah terlibat apapun terkait dengan perusahaan, Saksi melakukan transfer tersebut atas perintah Lim Siang Huat atas dasar *payment voucher*, jadi dasar saksi mentransfer adalah *payment voucher* bukan surat perjanjian;
- Bahwa *payment voucher* itu tertanggal 8 Februari 2021 dan surat perjanjian tertanggal 20 Mei 2021, kemudian *payment voucher* itu diketahui bertiga yaitu Saksi, Terdakwa, dan Lim Siang Huat;
- Bahwa Lim Siang Huat menerangkan Saksi untuk melakukan pembayaran ini dan membayar pada tanggal sekian;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi ada pada saat penandatanganan *payment voucher* tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan nominal yang ada di *payment voucher* sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pertama kali mentransfer ke rekening Terdakwa setelah Lim Siang Huat meninggal pada bulan Juni, atas dasar *payment voucher* antara Lim Siang Huat dengan Saksi karena itu internal perusahaan dan perintah atas *payment voucher* itu adalah Saksi harus mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu terkait *payment voucher* dan transfer tersebut kepada keluarga Lim Siang Huat karena keluarga tersebut tidak pernah terlibat dengan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transaksi pembayaran melalui e-banking maybank menggunakan laptop lalu setelah pembayaran berhasil akan dikirimkan sms/vac ke nomor sim card yang ada di *handphone*;
- Bahwa terkait pelunasan tersebut, Judul dari *payment voucher* itu pelunasan dari jasa pengacara pribadi, perusahaan, dan anaknya;
- Bahwa Uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) itu berlaku sejak 8 Februari 2021 sampai 20 tahun kedepan;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus seluruh operasional perusahaan, setelah Lim Siang Huat meninggal Saksi hanya menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh Lim Siang Huat termasuk transfer dana ke Terdakwa;
- Bahwa penyebab Lim Siang Huat meninggal karena Lim Siang Huat sakit dan 1 minggu sebelum minggu masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi melakukan pemindahan uang atas perintah Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemindahan uang dengan datang ke Bank karena disarankan untuk menggunakan Internet Banking. Pada saat pembukaan rekening Maybank atas nama Lim Siew Lan, belum digunakan Internet Banking dan baru menggunakan Internet Banking pada tahun 2020;
- Bahwa Handphone dan SIM Card adalah milik perusahaan yang digunakan oleh Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan handphone dan SIM Card tersebut sebelum Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan rekening Maybank untuk transaksi sebelumnya karena memang digunakan untuk operasional perusahaan;
- Bahwa terkait *payment Voucher* perintah Lim Siang Huat kepada Saksi sesuai dengan yang tertulis;
- Bahwa Setiap pembayaran yang dilakukan di PT. AMI selalu menggunakan *payment voucher*;
- Bahwa mengenai perjanjian kerja jasa hukum antara Terdakwa dan Lim Siang Huat terdapat 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian pengacara pribadi dan perusahaan;

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jangka waktu perjanjian jasa hukum yang dibuat Lim Siang Huat dan Terdakwa adalah 20 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang disepakati dalam surat kuasa dan perjanjian kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal surat tugas yang dibuat oleh Terdakwa karena surat tugas tersebut atas permintaan Lim Siang Huat untuk meminta perlindungan;
- Bahwa Saksi dapat mengendalikan perusahaan didasarkan pada kesepakatan sebelumnya dengan Lim Siang Huat perihal saham 25% (dua puluh lima persen) yang akan diberikan kepada Saksi. Saksi memiliki tugas-tugas di PT. AMI sesuai surat tugas seperti melaksanakan dan menjalankan pembayaran proyek, mengkoordinasi keluar-masuknya uang perusahaan, mewakili direktur, bertanggungjawab atas seluruh pembuatan dokumen yang diperlukan oleh perusahaan, bertanggungjawab perihal keuangan perusahaan dan sebagainya;
- Bahwa setahu saksi Lim Siaw Lan tidak pernah terlibat apapun terkait dengan perusahaan, melakukan transfer tersebut atas perintah Lim Siang Huat atas dasar payment voucher jadi dasar saksi mentransfer itu adalah payment voucher bukan surat perjanjian;
- Bahwa saksi menjelaskan payment voucher itu tertanggal 8 Februari 2021 dan surat perjanjian tertanggal 20 Mei 2021, kemudian payment voucher itu diketahui bertiga yaitu saksi, terdakwa, dan Lim Siang Huat. Lim Siang Huat menerangkan saksi untuk melakukan pembayaran ini dan membayar pada tanggal sekian;
- Bahwa Saksi mengenal Lim Siew Lan pada tahun 2012. Lim Siew Lan sering menghubungi Saksi tetapi bukan masalah pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Lim Siew Lan ingin menguasai harta milik Lim Siang Huat karena Lim Siew Lan sering menelpon Saksi untuk menanyakan perihal harta milik Lim Siang Huat saat Lim Siang Huat akan melakukan operasi dan ada kekhawatiran dari Lim Siang Huat;
- Bahwa Lim Siang Huat menyimpan uangnya di rekening Maybank karena sebelumnya berencana untuk berobat atau operasi di Singapura. Namun, Lim Siew Lan tidak pernah merespon;
- Bahwa Saksi Lim Siew Lan mengetahui perihal perjanjian jasa hukum antara Lim Siang Huat dan Terdakwa;

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama pergi ke Singapura untuk mengurus anak-anak Lim Siang Huat setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana dari mana pada saat pergi ke Singapura bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa memiliki piutang kepada perusahaan atau Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa pernah membayarkan obat-obat Lim Siang Huat dari Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening Maybank milik perusahaan dari Lim Siang Huat;
- Bahwa Perihal Akta 2018 Lim Siang Huat menyimpan saham atas nama Lim Siew Lan. Kemudian, ditarik kembali dalam perjanjian waarmeding karena pada saat itu Lim Siang Huat ada permasalahan dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Lim Siew Lan hanya sebagai representatif dari rekening-rekening perusahaan;
- Bahwa Rekening-rekening atas nama Lim Siew Lan yang digunakan oleh PT. AMI tidak pernah digunakan secara pribadi oleh Lim Siew Lan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melakukan penyetoran pertama di rekening Maybank dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Lim Siew Lan tidak pernah menggunakan rekening Maybank tersebut untuk keperluan pribadi. Rekening Maybank murni hanya digunakan untuk perusahaan. Lim Siew Lan baru mengetahui tentang rekening Maybank pada saat diberitahu oleh Saksi setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Lim Siew Lan menggunakan bahasa Inggris;
- Bahwa Saksi Lim Siew Lan telah membaca dan memahami *Joint Statement* sebelum menandatangani;
- Bahwa hasil usaha dari PT. AMI disimpan di beberapa rekening-rekening atas nama Lim Siew Lan dan Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi Lim Siew Lan tidak pernah datang pada saat Lim Siang Huat sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening atas nama Lim Siew Lan yang digunakan untuk membayar fee Terdakwa, juga pernah digunakan untuk pembayaran yang lain seperti membayar pengobatan Lim Siang Huat, membayar gaji karyawan dan keperluan perusahaan lainnya;
- Bahwa pada saat PT. AMI berdiri, rekening Maybank atas nama Lim Siew Lan belum digunakan. Rekening tersebut baru digunakan tahun 2018/2019. Sebelumnya menggunakan rekening bank lain yang juga atas nama Lim Siew Lan;
- Bahwa Saksi Lim Siew Lan tidak pernah datang ke bank. Saksi Lim Siew Lan hanya datang pada saat pembukaan Internet Banking karena diperlukan kartu ATM yang dipegangnya;
- Bahwa Saksi Lim Siew Lan tidak mengetahui apabila ada transaksi melalui rekening Maybank;
- Bahwa Lim Siang Huat pernah membicarakan terkait pengumpulan dana dari rekening-rekening atas nama Lim Siang Huat dan Lim Siew Lan sebelum terjadinya kesepakatan sebagaimana perjanjian jasa hukum antara Terdakwa dan Lim Siang Huat;
- Bahwa Dakwaan antara Saksi dengan Terdakwa berbeda;
- Bahwa Lim Siang Huat yang merasa Lim Siew Lan ingin menguasai aset Lim Siang Huat. Lim Siew Lan tidak setuju anak Lim Siang Huat dibiayai S\$3000 (tiga ribu dollar Singapura) dan meminta Saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap tahun sejak 2017 ada perjanjian jasa hukum mengenai Terdakwa menjadi pengacara Lim Siang Huat. Hal ini tercatat dalam arsip perusahaan;
- Bahwa Rekening Maybank atas nama Lim Siew Lan yang digunakan oleh PT. AMI tidak ada buku tabungannya melainkan dikirimkan melalui email ke email perusahaan;
- Bahwa Saat pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada 8 Februari 2021, Saksi tidak menerima tanda pembayaran. Tanda terima pembayaran tersebut baru dikasih oleh Lim Siang Huat 2 hari sebelum meninggal dunia bersamaan dengan perjanjian;
- Bahwa terkait uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk eksekusi dibayarkan oleh Terdakwa dan belum ada penggantian dari perusahaan;

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer uang senilai Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara beberapa kali transfer karena tidak ada opsi untuk langsung mentransfer dengan jumlah tersebut dalam internet banking;
 - Bahwa Pembayaran pertama kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan secara cash;
 - Bahwa Saksi mentransfer ke Terdakwa senilai Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan payment voucher;
 - Bahwa Uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk eksekusi dibayarkan oleh Terdakwa dan belum ada penggantian dari perusahaan;
 - Bahwa tidak ada keberatan baik dari Saksi maupun Saksi Lim Siew Lan mengenai kesepakatan fee Terdakwa sebagai pengacara pribadi dan perusahaan Lim Siang Huat sebesar 8% - 11% (delapan persen sampai dengan sebelas persen) dari aset perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi H. Suyatmo, S.I.P. M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Prov. Kepri
- Bahwa terkait Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan meterai diatur didalam peraturan pemerintah nomor 86 Tahun 2021 kemudian peraturan keuangan nomor 133 dan 134 tahun 2021 yang menyatakan dirjen pajak dapat memerintahkan perusahaan untuk mencetak meterai;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk percetakan materai kepada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) setelah adanya perintah dari direktorat jendral pajak untuk percetakan meterai kepada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), kemudian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menyampaikan dan mengantarkan undangan tersebut ke kantor pos;
- Bahwa perubahan meterai menjadi meterai 10.000 (sepuluh ribu) mengalami perubahan pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa kode unik yang ada pada meterai yang mengetahui secara persis itu Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri);

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh Polda sebelumnya sudah berkoordinasi dengan kantor pusat sehubungan dengan surat yang berasal dari Polda bahwa dengan nomor seri yang ada pada meterai tersebut dari data yang dikirimkan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang tembusannya ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan meterai yang Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sampaikan tadi ada 7 meterai yang diajukan oleh kepolisian Kepri yang dalam statusnya tentang nomor seri pada meterai sesuai dengan nominal, tahun dan tanggal cetak dengan demikian memang yang mengetahui daripada isi kode-kode yang ada adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) selaku pencetak dari meterai tersebut berdasarkan surat yang dikirimkan kepada peruri, reskrim, polda Kepri, dan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa terkait meterai dengan seri BC4AEAJX194398756 dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirimkan dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ke kantor pos pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa Nomor seri meterai CDAAAJX194398759 dicetak pada tanggal yang sama yaitu 25 Maret 2021 dan dikirimkan dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ke kantor pos pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa terkait meterai tersebut yang disampaikan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), lalu Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) tidak menyampaikan terkait asli atau tidaknya meterai tersebut tapi terbit dan teregistrasi di data Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri);
- Bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, meterai adalah benda yang ditempelkan pada dokumen dengan maksud untuk melunasi atau membayar pajak yang diperlukan atas dokumen tersebut namun tidak mengesahkan isi dari dokumen tersebut;
- Bahwa untuk dokumen yang terutang pajak pada meterai lalu pada waktu terjadinya tidak diberikan meterai maka pihak yang terutang pada meterai tersebut dapat datang dan diperiksa untuk mendapatkan stempel pemeteraian kemudian masuk ke pembayaran kasir untuk keterlambatan pemberian meterai. Pemeteraian adalah hanya sebagai proses pelunasan pajak hutang oleh karena berhutang dengan materai, sehingga tidak ada kaitannya dengan isi atau substansi dari dokumen tersebut;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa untuk dapat disahkan atau dikatakan sah meterai tersebut telah lunas yaitu harus sesuai dengan syarat, diantaranya meterai tersebut harus asli bukan palsu, baik meterai yang diperoleh sendiri atau dengan cara lainnya, meterai tersebut ditempelkan pada tempat yang sesuai dan meterai tersebut masih berlaku;
- Bahwa Meterai hanya sebagai bea meterai sehingga tidak mempengaruhi atau mengurangi isi atau substansi dari dokumen;
- Bahwa pada prinsipnya, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mengirimkan meterai ke Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu. Namun, demi keamanan dan peraturan yang berlaku kemudian dikirimkan ke Kantor Pos serta disaksikan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Reno Febrianty Ansorry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri sejak 2012 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada uang masuk sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memindahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Maybank ke rekening Bank Mandiri;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan satu kali pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening koran yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum namun saksi bisa membacanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Ery Iskandar dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pos sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai meterai tempel;
- Bahwa yang meminta pencetakan meterai tempel dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, kemudian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik



Indonesia membuat meterai, lalu dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pos Pusat di Bandung;

- Bahwa meterai disimpan menggunakan Dus yang diberi nomor seri/kode dusnya C2102100187 dan C2102100284;
- Bahwa dari informasi di sistem yang diterima di Kantor Pos Batam, dilakukan pembukaan Dus hanya pada tanggal 8 Juni 2021;
- Bahwa terhadap meterai tidak ada masa atau tenggat waktu penjualan, apabila 1 dus sudah habis terjual maka akan dilakukan pembukaan dus lagi;
- Bahwa terhadap penjualan meterai di Kantor Pos Batam rata-rata 15.000-25.000 (lima belas ribu sampai dua puluh lima ribu) meterai. Tergantung harinya, kalau hari Senin-Jumat banyak dibeli dan Sabtu sedikit dibeli;
- Bahwa dalam pengiriman tidak hanya 1 (satu) dus, 1 (satu) dus itu jumlahnya 50.000 (lima puluh ribu) keping meterai. Rata-rata pengiriman ke Kantor Pos Batam sekitar Rp300.000,00-Rp400.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai empat ratus ribu rupiah) keping, jadi sekitar 6-8 (enam sampai delapan) dus yang dikirim. Dalam 1 (satu) bulan ada 2 (dua) kali pengiriman. Habisnya tidak bisa dipastikan, tergantung permintaan masyarakat;
- Bahwa mekanisme penjualan meterai dilakukan dengan cara *first in first out* atau yang pertama masuk akan dijual pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Dewi Triyanawati keterangan di BAP Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Saudara Lim Siang Huat pada tanggal 29 November 2006 di Singapura sebagaimana tertuang didalam Certificate Of Marriage (Section 13) Entry No.778732 tertanggal 29 November 2006 yang telah dilegalisir oleh:
 - a. Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor 0458/ICONS/LEG/0207 tanggal 9 Februari 2007;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam Nomor 05/P.Pkw.es.BTM/III/2007 tanggal 27 Februari 2007;

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan saudara LIM SIANG HUAT, ada dikaruniai 2 orang anak dengan nama WILSON LIM TAI SHUN saat ini berusia 15 tahun dan WILBERT LIM TAI SIANG saat ini berusia 8 tahun, yang saat ini mereka tinggal dan berdomisili di Singapura;
- Bahwa setahu Saksi yang Saksi ketahui hanya harta benda saja berupa rumah, mobil dan perusahaan namun untuk uang yang disimpan di Bank saksi tidak mengetahui disimpan dimana saja dan saksi tidak mengetahui terhadap uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di rekening Bank Maybank dengan nomor rekening 8034128237 an. LIM SIEW LAN apakah merupakan salah satu milik suami saksi (LIM SIANG HUAT) atau tidak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui saudara LIM SIANG HUAT membuat kerjasama dan kuasa dengan saudara AHMAD RUSTAM RITONGA, S.H., M.H. sebagaimana ;
 1. Surat Perjanjian Jasa Advokat-Pengacara pribadi antara Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA dengan Sdr. LIM SIANG HUAT tanggal 8 Februari 2021;
 2. Surat Kuasa Khusus dari Sdr. LIM SIANG HUAT kepada Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA tanggal 8 Februari 2021;
 3. Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat antara Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA dengan PT ACTRIVE MARINE INDUSTRIES tanggal 8 Februari 2021;
 4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja antara LIM SIANG HUAT dengan Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA tanggal 20 Mei 2021;yang mana saksi mengetahui terkait kerjasama dan kuasa tersebut diatas setelah suami saksi meninggal dunia dan saat suami saksi meninggal dunia saksi datang ke batam untuk mengurus jenazah suami saksi dari rumah sakit hingga di kremasi, dan saat yang mengurus jenazah suami saksi, saudara AHMAD RUSTAM RITONGA menemui saksi dan mengatakan bahwa dia adalah kuasa hukum suami saksi dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi ROLIATI dan beberapa hari kemudian saksi melihat dokumen-dokumen dan beberapa harta benda milik suami saksi sudah tidak ada dirumah sehingga saksi melalui kuasa hukum saksi a.n. PARDEDE menanyakan secara tertulis terkait dokumen-dokumen pribadi, dokumen perusahaan dan beberapa harta

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



benda termasuk Handphone merk IPHONE 8 dan senjata api milik suami saksi, dan atas pertanyaan tersebut Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA menjawab secara tertulis bahwa terhadap dokumen-dokumen pribadi, dokumen perusahaan dan beberapa harta benda termasuk Handphone merk Ipone milik Sdr. LIM SIANG HUAT disimpan di kantor pengacara milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA karena ada hak retensi saudara AHMAD RUSTAM RITONGA atas adanya kerjasama dan kuasa antara suami saksi dengan saudara AHMAD RUSTAM RITONGA sebagaimana:

- a) Surat Perjanjian Jasa Advokat-Pengacara pribadi antara Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA dengan Sdr. LIM SIANG HUAT tanggal 8 Februari 2021;
- b) Surat Kuasa Khusus dari Sdr. LIM SIANG HUAT kepada Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA tanggal 8 Februari 2021;
- c) Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat antara Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA dengan PT ACTRIVE MARINE INDUSTRIES tanggal 8 Februari 2021;
- d) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja antara LIM SIANG HUAT dengan Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA tanggal 20 Mei 2021;

Sehingga sejak saat itu saksi mengetahui bahwa suami saksi ada membuat kerjasama jasa advokat dengan saudara RUSTAM, dan saksi jelaskan beberapa bulan sebelum meninggal dunia atau setelah operasi pertama di awal bros suami saksi beberapa kali menghubungi saksi melalui Hanphone anak saksi dan dalam pembicaraan tersebut suami saksi (LIM SIANG HUAT) mengatakan bahwa dia ada beberapa kali diajukan blanko kosong oleh saksi ROLIATI dan saudara AHMAD RUSTAM RITONGA untuk di tandatangi dan dia ketakutan karena tandatangan tersebut serta menanyakan kepada saksi apa dampak kalau dia tandatangan blanko kosong dan saksi menjawab bahwa hal tersebut berbahaya dan dapat disalah gunakan oleh saksi ROLIATI;

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh suami saksi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum suami saksi menandatangani 4 dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut diatas yang mana saat suami saksi masih ada (hidup) terkait mengambil keputusan tentang anak-anak atau pun keluarga suami saksi pasti selalu meminta pendapat saksi dan menginformasikan kepada saksi, dan untuk kerjasama ini yang menyangkut tentang anak-anak, suami saksi tidak memberitahukan hal

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



tersebut kepada saksi menurut saksi hal tersebut merupakan yang tidak lazim dan ada sesuatu yang dikondisikan oleh saudara AHMAD RUSTAM RITONGA;

- Bahwa setelah saksi melihat tandatangan suami saksi a.n. Sdr. LIM SIANG HUAT pada 4 Fotocopy dokumen sebagaimana:

1. Surat Perjanjian Jasa Advokat-Pengacara pribadi antara Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA dengan Sdr. LIM SIANG HUAT tanggal 8 Februari 2021;
2. Surat Kuasa Khusus dari Sdr. LIM SIANG HUAT kepada Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA tanggal 8 Februari 2021;
3. Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat antara Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA dengan PT ACTRIVE MARINE INDUSTRIES tanggal 8 Februari 2021;
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja antara LIM SIANG HUAT dengan Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA tanggal 20 Mei 2021;

adalah bukan merupakan tandatangan suami saksi, saksi melihat tandatangan tersebut berbeda dengan tandatangan suami saksi dan apabila saksi melihat dari masing-masing perjanjian saksi melihat tandatangannya berbeda-beda sebagaimana salah satu contoh tandatangan suami saksi pada Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Kitas)

- Bahwa sebagaimana Kitas tersebut terdapat beberapa perbedaan mendasar tandatangan antara Kitas dengan 4 dokumen tersebut diatas yaitu tarikan depan dan tarikan yang terakhir. Dan saksi akan melengkapi dokumen-dokumen lain yang ada tandatangan suami saksi sebagai pembanding. Bahwa saksi melihat isi dari Perjanjian Kerjasama Jasa Advokat antara Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA dengan PT ACTRIVE MARINE INDUSTRIES tanggal 8 Februari 2021 bahwa fee nya sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) adalah sangat tidak lazim karena dan kerjasama berlaku sampai ke anak keturunan, namun dalam hal ini pembayaran sudah dilakukan didepan;

- Bahwa seingat saksi sebagaimana tanggal penandatanganan dokumen tersebut kondisi fisik suami saksi dalam keadaan sakit karena suami saksi memiliki riwayat saksi kanker getah bening yang dapat kambuh suatu saat, dan setahu saksi suami saksi tidak mungkin menandatangani perikatan apapun karena dia saat itu sendiri sedang sakit dan tidak memahami hukum dan tidak mengerti membaca tulisan dalam Bahasa Indonesia;

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa saksi ROLIATI adalah orang yang tidak berhak menggunakan uang dari Rek Bank Maybank No Rek. 8034128237 a.n. LIM SIEW LAN kepada rek an. AHMAD RUSTAM RITONGA sejak tanggal 28 Juni 2021 s.d 12 Juli 2021 **total seluruhnya** sebesar Rp 8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jasa advokat, yang mana terhadap uang yang digunakan oleh Sdr. ROLIATI adalah rek a.n. LIM SIEW LAN melalui aplikasi Internet Banking (N2U) di Hanphone Ipone 8 milik suami saksi, yang mana saat ini saksi meyakini bahwa uang tersebut merupakan hak suami saksi a.n. LIM SIANG HUAT namun saat saksi ROLIATI menggunakan rekening tersebut saat itu suami saksi sudah meninggal dunia dan yang berhak menggunakan uang tersebut adalah suami saksi atas keputusan suami saksi sendiri bukan saksi ROLIATI, yang mana setahu saksi Hanphone Iphone 8 tersebut ada pada saudara ADMAD RUSTAM RITONGA; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Darmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Notaris Aslan, S.H., M.Kn., di Batam sejak bulan April tahun 2010 sampai bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan *waarmerking* di kantor Notaris Aslan, serta terdapat bukti-bukti seperti laporan tahunan, laporan bulanan, dan laporan harian;
- Bahwa Terdakwa mengajukan *waarmerking* bersama dengan Lim Siang Huat dan pada saat dilakukan pengecekan berupa identitas dari para pihak, seluruh identitasnya asli;
- Bahwa terdapat 2 (dua) pengajuan *waarmeking* oleh Terdakwa dan Lim Siang Huat;
- Bahwa Terdakwa dan Lim Siang Huat datang ke kantor notaris untuk melakukan *waarmerking* pada tanggal 2 Juni 2021 dengan nomor register *waarmeking* nomor 167 (seratus enam puluh tujuh) dan 168 (seratus enam puluh delapan);

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa syarat untuk melakukan *waarmerking* yaitu membutuhkan *draft* asli dari para pihak dan dilakukan pengecekan keaslian tanda tangan dan materai pada *waarmeking* tersebut;
- Bahwa *waarmerking* yang didaftarkan oleh Terdakwa dan Lim Siang Huat sudah ditandatangani, sehingga notaris melakukan pengecekan dokumen tersebut terhadap tanda tangan dan meterai pada dokumen tersebut, apabila semuanya asli maka notaris akan memberikan nomor dan tanda tangan. Nomor tersebut harus diberikan pada dokumen tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan *waarmerking* sebelum terdapat tanda tangan dan materai pada dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi meminta identitas asli para pihak dan meminta *passport* asli, setelah itu Saksi yang memfotokopi identitas dan *passport* tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Notaris Aslan untuk melakukan *waarmerking* dengan nomor 166 (seratus enam puluh enam) yang merupakan surat khusus yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada niat jahat Terdakwa kepada Lim Siang Huat saat melakukan *waarmerking*;
- Bahwa yang mengetahui terkait *waarmerking* tersebut adalah Saksi, Pak Aslan, serta 2 (dua) orang *staff* lain. Saksi kemudian meminta identitas para pihak, kemudian Saksi memfotokopi identitas tersebut lalu mengembalikannya kepada para pihak. Setelah itu baru penandatanganan *waarmerking*;
- Bahwa yang menandatangani *waarmerking* tersebut adalah Bapak Aslan sendiri. Saksi yang mengantarkan dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh Bapak Aslan dan kemudian Saksi yang membubuhkan stempel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Notaris tidak mengetahui isi dari perjanjian, surat kuasa, atau perjanjian jual beli. Notaris hanya membubuhkan cap serta tanda tangan bahwa surat ini bukan dari notaris, dimana notaris melegalkan atau mengesahkan surat tersebut untuk dibubuhkan cap notaris atau *waarmerking*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan surat kuasa yang pembayarannya di muka senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bambang Puji Asmara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Lim Siang Huat sebelum PT. AMI berdiri, sebelumnya terdapat Perusahaan Terbatas (PT) yang dibuat Lim Siang Huat bersama rekan-rekan Lim Siang Huat pada tahun 2005, serta pada tahun 2008 Lim Siang Huat membuat perusahaan sendiri;
- Bahwa struktur dari PT. AMI hirarkinya lebih dekat seperti keluarga, apabila terdapat proyek di luar itu Saksi sendiri yang mengurusnya, Roliati mengurus perusahaan dengan Lim Siang Huat;
- Bahwa kewenangan Roliati sebelum berdirinya PT. AMI meliputi setiap melakukan pertemuan (*meeting*) untuk setiap proyek, keuangan, administrasi, prosedur berjalannya proyek, dan surat menyurat;
- Bahwa Roliati sudah biasa untuk melakukan pembayaran di perusahaan;
- Bahwa PT. AMI sudah biasa menggunakan *payment voucher*;
- Bahwa dalam *payment voucher* terdapat keterangan jumlah pembayarannya dan dari nomor rekening mana. Apabila *cash* juga tertuang jumlah pembayarannya dan dari nomor rekening mana;
- Bahwa seluruh pembayaran PT. AMI menggunakan *payment voucher*;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di PT. AMI sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Lim Siang Huat meninggal dari grup yang berisi bibi yang menjaga Lim Siang Huat yang bernama Intan yang menjaga Lim Siang Huat di rumah sakit. Saksi yang mengurus di lapangan, pekerjaan dan karyawan serta Roliati mengurus administrasinya. Jadi pada saat Lim Siang Huat meninggal Saksi dan Roliati sudah ada pekerjaannya masing-masing;
- Bahwa pada saat Lim Siang Huat meninggal, banyak pembayaran yang harus dibayar Roliati dan pembayaran tersebut harus dibayar dengan *payment voucher* karena pada saat itu ada perluasan usaha untuk membuat pabrik plastik;

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Saksi kenal dengan Lim Siew Lan yang merupakan kakak Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rekening PT. AMI ada rekening bernama Lim Siew Lan, tetapi Lim Siang Huat pernah bercerita malam sebelum meninggal sekitar jam 21:00 WIB pada hari Sabtu Saksi diundang ke ruangnya dan Lim Siang Huat berkata “Bambang tolong bantu urus PT. AMI sampai mempunyai anak perusahaan yang besar, kamu tidak usah khawatir masalah lu dan karyawan, fokus karyawan dan lu punya anak, tapi tolong jaga sampai kamu benar-benar bisa lepas. Nanti wa kasih lu punya istri buka praktik. Lalu Saksi menjawab “Bos sehat dulu, ingat itu nanti”. Kemudian Lim Siang Huat memberitahukan ada rekening bank yang jika anak perusahaan itu jalan, akan ada *interest* dari bank sehingga tidak boleh ia gunakan. Rekening bank tersebut hanya digunakan untuk membayar karyawan. Terkait uang dalam rekening tersebut, Lim Siang Huat menyampaikan apabila mengembangkan usaha atau membuka usaha baru (ada rencana buka pabrik plastik) jangan menggunakan uang yang ada di bank, sebaiknya uang itu yang dapat dari luar;
- Bahwa setelah operasi pertama, Lim Siang Huat pernah datang ke PT. AMI. Hubungan Lim Siew Lan dengan Lim Siang Huat tidak baik. Semenjak tahun 2017, istri Lim Siang Huat bernama Dewi lari bersama laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengacara perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kontrak antara Lim Siang Huat dan Terdakwa;
- Bahwa sudah terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada niat jahat Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang yang religius dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk menjaga Lim Siang Huat setelah masuk rumah sakit karena Lim Siang Huat merasa terancam oleh keluarganya, terutama mantan istrinya, Terdapat 4 (empat) orang, yaitu Yanti, Intan, Saksi sendiri dan Roliati. Yanti dan Intan berada di rumah sakit, sedangkan Saksi dan Roliati mengurus perusahaan;
- Bahwa Saksi berada di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan karena ada 2 (dua) kali operasi;

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Juni pukul 09.00 WIB Lim Siang Huat masih bekerja dan bertemu dengan Saksi dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Roliati dan Terdakwa itu mendapatkan gaji atau *partner*;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui surat tugas atau kontrak kerjasama Roliati;
- Bahwa PT. AMI bergerak di bidang galangan kapal;
- Bahwa pada tahun 2017, Lim Siang Huat pernah menyampaikan apabila terjadi sesuatu pada dirinya, istrinya atau mantan istrinya tidak ada mendapatkan apa-apa, baik uang di rekening maupun saham;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Lim Siang Huat yang bekerja di PT. AMI;
- Bahwa keluarga Lim Siang Huat yang di Singapura datang ke Batam hanya untuk berkunjung;
- Bahwa Saksi mengenal Lim Siew Lan;
- Bahwa Lim Siew Lan bekerja di PT. AMI;
- Bahwa Lim Siang Huat tidak pernah memiliki hutang dengan Lim Siew Lan;
- Bahwa mantan istri Lim Siang Huat tidak pernah bertemu lagi dengan Lim Siang Huat sejak kabur dan baru datang pada saat Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak dekat dengan Lim Siew Lan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lim Siew Lan mengetahui adanya hubungan hukum antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa sebagai kuasa hukum perusahaan dan kuasa hukum pribadi;
- Bahwa Lim Siang Huat bisa membaca dan berbicara bahasa Indonesia;
- Bahwa pada saat Lim Siang Huat meninggal, Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Lim Siang Huat meninggal dunia saat dikabari oleh Intan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh keluarga Alm. Lim Siang Huat pada saat Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa Saksi dan Intan melaporkan meninggalnya Lim Siang Huat ke polisi;
- Bahwa Lim Siang Huat dikremasi 1 (satu) minggu setelah meninggal dunia;

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri dan anak-anak Lim Siang Huat datang pada saat Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Roliati diangkat sebagai direktur setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Roliati memiliki saham dan akan diangkat sebagai direktur;
- Bahwa Saksi dikeluarkan dari perusahaan pada tahun 2022;
- Bahwa Lim Siang Huat tidak pernah membicarakan mengenai fee sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kuasa hukum perusahaan sebelum Terdakwa adalah Bobby Batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Intan Samrut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. AMI sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Roliati;
- Bahwa Roliati sebagai yang bertanggungjawab perihal keuangan dan administrasi, termasuk pentransferan dan pembayaran;
- Bahwa semua pembayaran di PT. AMI menggunakan payment voucher, termasuk gaji dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kewenangan Roliati tersebut diberikan secara lisan atau secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengenal Lim Siew Lan sejak 2019-2020;
- Bahwa Lim Siew Lan tidak pernah mengendalikan perusahaan;
- Bahwa Lim Siew Lan bukan merupakan bagian dari struktur perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rekening-rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Lim Siew Lan karena pada saat Saksi bekerja membangun hotel dan perlu *desain* menu, Lim Siang Huat menyarankan untuk menghubungi Sabrina, anak dari Lim Siew Lan karena Sabrina bekerja sebagai website desainer di salah satu perusahaan di Singapura;
- Bahwa Lim Siew Lan pernah menanyakan terkait aset-aset dari Lim Siang Huat pada saat Lim Siang Huat sudah meninggal dunia. Lim



Siew Lan menanyakan kepada Saksi mengenai pemilik perusahaan-perusahaan, status hotel dan sebagainya yang Saksi tidak ketahui;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengacara perusahaan;
- Bahwa Saksi adalah orang yang merawat dan mengantar Lim Siang Huat pada saat Lim Siang Huat sakit dan melakukan operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lim Siang Huat pernah membayar *invoice-invoice* yang belum terbayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lim Siew Lan datang ke Batam karena tidak diberitahu kapan Lim Siew Lan ke Batam dan tidak bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui Lim Siang Huat meninggal dunia dari istri Pak Raymond yaitu tetangga dari Lim Siang Huat. Setelah mengetahui Lim Siang Huat meninggal dunia, Saksi menelepon Roliati dan Pak Bambang dan segera datang ke rumah Lim Siang Huat. Roliati tidak ada di Rumah Lim Siang Huat pada saat Saksi datang ke Rumah Lim Siang Huat, Roliati baru datang bersama Terdakwa selang beberapa waktu setelah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diberikan surat tugas oleh Terdakwa sebelum Lim Siang Huat meninggal, pada saat Lim Siang Huat sakit dan melakukan operasi;
- Bahwa hubungan Lim Siang Huat dan Lim Siew Lan tidak baik dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang istri Lim Siang Huat pada saat Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Lim Siang Huat tidak pernah datang menemui Lim Siang Huat selama hidup;
- Bahwa Terdakwa sering datang baik ke PT. AMI maupun hotel atau ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada niat jahat untuk menguasai perusahaan;
- Bahwa Lim Siew Lan tidak pernah merawat Lim Siang Huat selama sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lim Siew Lan pernah diberi tugas untuk merawat Lim Siang Huat pada saat sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lim Siew Lan mengetahui Terdakwa adalah seorang pengacara;
- Bahwa Lim Siew Lan tidak pernah mencari tahu mengenai harta milik Lim Siang Huat sebelum Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa Lim Siang Huat pernah beberapa kali memberitahukan mengenai wasiat selama Saksi merawat Lim Siang Huat pada saat sakit. Lim Siang Huat menjelaskan jika terjadi sesuatu kepada dirinya, Roliati tahu harus apa;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Lim Siang Huat pada 4 Juni dan Saksi menjelaskan pada saat bertemu Lim Siang Huat, Lim Siang Huat dalam keadaan sehat dan melakukan aktivitas;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu wasiat Lim Siang Huat kepada anaknya. Namun, Lim Siang Huat sering bercerita;
- Bahwa Lim Siang Huat membiayai kebutuhan anaknya meskipun anaknya tinggal bersama dengan ibunya di Singapura;
- Bahwa Lim Siew Lan menghubungi Saksi untuk menyuruh Saksi membujuk Roliati agar anak Lim Siew Lan (Sabrina) dapat bekerja di PT. AMI. dengan syarat gaji S\$5000 (lima ribu dollar Singapura), diberikan mobil dan rumah serta dapat pulang ke Singapura para hari Sabtu. Hal tersebut direspon Lim Siang Huat dengan "ini perusahaan siapa? Perusahaan dia?". Kemudian terjadi pertengkaran antara Lim Siang Huat dan Lim Siew Lan karena Lim Siew Lan tidak peduli dengan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban untuk memberikan S\$3000 (tiga ribu dollar Singapura) kepada anak Lim Siang Huat;
- Bahwa surat kuasa mulai ditugaskan pada bulan Februari;
- Bahwa surat tugas yang diberikan oleh Terdakwa termasuk dalam kegiatan kepentingan pribadi;
- Bahwa Lim Siang Huat pernah bercerita kepada Saksi mengenai hartanya yang dititipkan kepada kakaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lim Siang Huat memiliki hutang kepada Lim Siew Lan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Lim Siew Lan dalam bahasa inggris;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Lim Siew Lan di Singapura;

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Saksi hanya sekedar mendengar kabar Terdakwa dan Roliati pergi ke Singapura untuk membereskan masalah anak-anak Lim Siang Huat. Hal tersebut merupakan tugas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal administrasi di PT. AMI;
- Bahwa Lim Siang Huat berkomunikasi dengan Saksi menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa *handphone* Lim Siang Huat berada di meja pada saat Saksi menemukan Lim Siang Huat telah meninggal dunia;
- Bahwa Lim Siang Huat memiliki 2 (dua) *handphone*, yang satu Saksi berikan kepada Roliati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Lim Siew Lan adalah kakak kandung Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi mengetahui Lim Siew Lan memiliki saham di PT. AMI dan merupakan komisaris di PT. AMI setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seorang kakak boleh bertanya mengenai adiknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi Sahban Efendi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar tahun 2017/2018;
- Bahwa saksi mengenal Lim Siang Huat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Lim Siang Huat secara bersamaan;
- Bahwa saksi mengatakan pernah magang di kantor Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2020 dan Terdakwa mengatakan "kita dipercaya sebagai kuasa hukum dari PT. AMI";
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti tetapi pada waktu itu saksi dan Terdakwa pergi ke notaris Anugrah dan sesampainya disana Terdakwa masuk sedangkan saksi menunggu di luar kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dan meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan map di meja Terdakwa yang berada di kantornya dan pada saat itu saksi mengambilnya menggunakan mobil lalu setelah mengambil map tersebut saat di lampu merah saksi melihat perjanjian jasa hukum antara Tergugat dengan Lim Siang Huat;



- Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat tugas ini taunya pada saat terdakwa habis mengeprint dan terdakwa mengatakan ini surat tugas untuk menjaga keselamatan kepada anggota PT AMI di awal bulan 2021;
- Bahwa saksi mengatakan yang mengonsep surat-surat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan terkadang lawyer lain dan yang magang itu di ajak untuk membedah perkara, memberi arahan terkait bagaimana menangani suatu perkara;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pernah memberikan surat tugas kepada saksi untuk menjaga Lim Siang Huat saat sakit sebanyak 4 surat, kemudian saksi bersama terdakwa juga pernah ke kantor kerja PT. AMI untuk mengaudit/menyelamatkan aset-aset perusahaan kejadian tersebut setelah Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa saksi mengenal Lim Siaw Lan;
- Bahwa saksi pernah melihat Lim Siaw Lan ke kantor terdakwa dan yang datang itu 3 (tiga) orang yaitu Lim Siaw Lan, Suami Lim Siaw Lan, dan anak/keponakannya datangnya setelah Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mendengar percakapan antara Lim Siaw Lan dengan terdakwa namun saksi tidak memahami isi percakapan tersebut karena menggunakan bahasa inggris;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika Roliati datang ke kantor biasanya membawa berkas namun kurang berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pernah bercerita tentang Lim Siaw Lan kepada saksi jika Lim Siaw Lan itu kakaknya Lim Siang Huat dan pernah;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi mengikuti rapat persiapan RUPSLB, pada saat itu saksi baru mengetahui kalau Roliati ini mempunyai peranan penting atas suatu keputusan dalam perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah diceritakan terkait Lim Siaw Lan ingin menguasai aset dari PT. AMI, saksi juga menjelaskan saat Lim Siang Huat sakit itu yang mengeluarkan uang adalah kita dari pihak terdakwa bahkan saksi mengatakan Lim Siaw Lan itu dzolim karena datang-datang hanya ingin aset padahal ada anak yatim yang harus kita bantu;
- Bahwa saksi menjelaskan ada banyak orang yang dibantu terdakwa dengan cuma-cuma contohnya ada masalah anak yang

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



ditinggal orang tuanya keluar negeri, ada juga tentang kapal, kemudian ada tanah yang dirampas dan diperjuangkan sampai ke kasasi;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah mempunyai niat jahat untuk menguasai uang dari kliennya apalagi Lim Siang Huat, karena terdakwa pernah menyampaikan kalau kita ini penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak boleh menyalahi aturan-aturan;

- Bahwa saksi menjelaskan tugas yang diemban oleh Terdakwa terhadap Lim Siang Huat itu berdasarkan surat yang ditunjukkan ada kuasa dari anaknya sampai dewasa;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari terdakwa terkait Lim Siaw Lan memberikan surat kuasa kepada terdakwa dengan mengatakan "sayangkali kuasa ini dicabut padahal niat saya perusahaan ini tetap harus terus jalan karena itu amanat dari Lim Siang Huat" setelah di cabut kuasa Lim Siaw Lan, baru kami melakukan audit aset-aset perusahaan;

- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait pencabutan surat kuasa tersebut dilakukan akibat daripada terdakwa tidak bersedia untuk mengurus seluruh aset-aset Lim Siang Huat jatuh ke tangan Lim Siaw Lan;

- Bahwa saksi menjelaskan staff yang hampir menetap di kantor hukum terdakwa ada 4 (empat) orang, karena yang lain itu keluar masuk;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan istri terdakwa bekerja sebagai guru;

- Bahwa saksi menjelaskan melihat surat perjanjian tersebut setelah Lim Siang Huat meninggal;

- Bahwa saksi menjelaskan surat yang dibawa ke notaris Anugerah tersebut adalah surat pernyataan bersama join statement untuk kepentingan pengaktifan PT. AMI setelah Lim Siang Huat meninggal;

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat PT.AMI dan terdakwa menjelaskan tentang apa itu RUPSLB serta fungsinya, yang ada di ruangan kerja Lim Siang Huat itu Saksi, Terdakwa, Roliati, dan Pak Bambang sekitar tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Awaluddin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017/2018;

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Lim Siang Huat bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi pada waktu itu Saya dan Terdakwa pergi ke notaris Anugrah dan sesampainya disana Terdakwa masuk sedangkan Saksi menunggu di luar kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil map di meja Terdakwa yang berada di kantornya dan pada saat itu Saksi mengambilnya menggunakan mobil lalu setelah mengambil map tersebut saat di lampu merah Saksi melihat perjanjian jasa hukum antara Tergugat dengan Lim Siang Huat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat tugas pada saat Terdakwa habis mencetaknya dan terdakwa mengatakan ini surat tugas untuk menjaga keselamatan kepada anggota PT AMI di awal bulan 2021;
- Bahwa mengonsep surat-surat tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan surat tugas kepada Saksi untuk menjaga Lim Siang Huat saat sakit sebanyak 4 (empat) surat, kemudian Saya bersama Terdakwa juga pernah ke kantor kerja PT. AMI untuk mengaudit/menyelamatkan aset-aset perusahaan kejadian tersebut setelah Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar percakapan antara Lim Siew Lan dengan terdakwa namun Saksi tidak memahami isi percakapan tersebut karena menggunakan bahasa inggris;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita tentang Lim Siew Lan kepada Saya jika Lim Siew Lan itu kakaknya Lim Siang Huat dan pernah;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat persiapan RUPSLB, pada saat itu Saya baru mengetahui kalau Roliati ini mempunyai peranan penting atas suatu keputusan dalam perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita terkait Lim Siew Lan ingin menguasai aset dari PT. AMI, saat Lim Siang Huat sakit itu yang mengeluarkan uang adalah kita dari pihak Terdakwa bahkan Lim Siew Lan itu dizolim karena datang-datang hanya ingin aset padahal ada anak yatim yang harus di bantu;
- Bahwa ada banyak orang yang dibantu Terdakwa dengan cuma-cuma contohnya ada masalah anak yang ditinggal orang tuanya keluar negeri, ada juga tentang kapal, kemudian ada tanah yang dirampas dan diperjuangkan sampai ke kasasi;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai niat jahat untuk menguasai uang dari kliennya apalagi Lim Siang Huat, karena terdakwa pernah menyampaikan kalau kita ini penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak boleh menyalahi aturan-aturan;
- Bahwa tugas yang diemban oleh Terdakwa terhadap Lim Siang Huat itu berdasarkan surat yang ditunjukkan ada kuasa hingga anaknya sampai dewasa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa terkait Lim Siew Lan memberikan surat kuasa kepada Terdakwa dengan mengatakan “sayangkali kuasa ini dicabut padahal niat saya perusahaan ini tetap harus terus jalan karena itu amanat dari Lim Siang Huat” setelah di cabut kuasa Lim Siew Lan, baru kami melakukan audit aset-aset perusahaan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait pencabutan surat kuasa tersebut dilakukan akibat daripada terdakwa tidak bersedia untuk mengurus seluruh aset-aset Lim Siang Huat jatuh ke tangan Lim Siew Lan;
- Bahwa Saksi melihat surat perjanjian tersebut setelah Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa Surat yang dibawa ke notaris Anugerah tersebut adalah surat pernyataan bersama join statement untuk kepentingan pengaktifan PT. AMI setelah Lim Siang Huat meninggal;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat PT.AMI dan Terdakwa menjelaskan tentang apa itu RUPSLB serta fungsinya, yang ada di ruangan kerja Lim Siang Huat itu Saksi, Terdakwa, Roliati, dan Pak Bambang sekitar tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang pencurian mempunyai unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif berkaitan dengan pelaku adanya suatu tindakan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum dan untuk dapat didakwa harus ada bukti materiil secara ketentuan yang berlaku kemudian pertama diperjelas barang tersebut, yang kedua diperkuat dengan PMH, dan yang

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



ketiga diperjelas bahwa itu adalah milik orang lain namun jika apa yang dimiliki meski merupakan haknya misalnya karena lupa maka tidak termasuk PMH mengingat bahwa tidak ada perbuatan memiliki uang/barang milik barang orang lain secara melawan hukum maka tidak termasuk kualifikasi perbuatan pencurian sebagaimana Pasal 363 ayat (1) jadi untuk itu dipastikan terkait barang/uang tersebut adalah merupakan haknya atau merupakan milik dari orang lain;

- Bahwa ahli menjelaskan dapat dilihat dari subjek hukumnya yaitu antara lain seorang advokat dan seorang pimpinan Perusahaan, yang kedua dilihat dari aspek perbuatan yaitu melakukan kerjasama, kemudian kerjasama itu menjadi UU berdasarkan KUHPerdara dan mengikat para pihak yang membuatnya kalau dengan iktikad baik melaksanakan sebagaimana mestinya, dan yang ketiga sesuai dengan prestasi atau tidak yaitu advokat memiliki kewajiban menjalankan prestasi, memberikan layanan hukum kepada pimpinan perusahaan tadi, kemudian Perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar prestasi berupa honor, kemudian yang keempat ada variabel bahwa ada perkembangan tidak dalam perusahaan, yang kelima adanya kekuatan dari perjanjian tadi, yang keenam bagaimana implikasi dari advokat ketika menerima prestasi tadi maka saya berpendapat perbuatan tadi itu adalah ketika menerima sejumlah honor dari perusahaan adalah merupakan hak dari seorang advokat. Dalam pendekatan yuridis ketika ada kewajiban seseorang kemudian meninggal maka dilaksanakan sebagaimana mestinya termasuk kewajiban membayar hutang walaupun ada sejumlah prestasi/kewajiban yang belum dilaksanakan kemudian mengingat direksi membuat kesepakatan dan meninggal dunia maka uang tersebut bukanlah uang dari pencurian dengan demikian tidak termasuk dari pengadaan;

- Bahwa ahli menjelaskan pendekatan hukum salah satunya bisa menggunakan yurisprudensi meskipun memang tidak sepenuhnya dipakai pada sebuah perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengikat Majelis Hakim adalah rekonstruksi fakta dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti, namun yurisprudensi tadi bisa memberikan presisi dari PH dan terkait Yurisprudensi No. 4/2018, No. 318/2016, No. 1336/2016 yang menyatakan pada intinya terhadap sebuah perjanjian tidak termasuk tindak pidana bisa menjadi rujukan memeriksa suatu perkara dalam konteks yang bermula dari adanya satu

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



perjanjian, tapi sependapat dengan suatu perjanjian itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka konsekuensinya adalah wanprestasi/ingkar janji memang adakala ada transformasi dari perkara perjanjian menjadi perkara pidana ketika ada unsur-unsur pidananya misalnya ada unsur penipuan, kekhilafan, atau tipu muslihat tetapi ketika apa yang dilakukan sebagai pelaksana suatu perjanjian tidak dapat dipidana. Ketika perkara didasari pada sebuah perjanjian maka hal tersebut adalah perkara perdata;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam perspektif hukum korporasi itu ada direksi, komisaris, dan ada RUPS kemudian direksi itu adalah penanggungjawab utama dari Perusahaan, komisaris menjadi pengawas. Direksi menjalankan tugas dan kewenangan sumbernya adalah kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun pada sesi yang lain ada kewenangan yang bersumber mandatori dan ada yang bersumber delegasi oleh karenanya ketika direksi menjalankan kewenangan atributif sesuai kewenangan perundang-undangan maka dapat mendelegasikan kepada staf-staf dan kewenangan yang diperoleh dari staf sebagai sebuah pendelegasian oleh karenanya atas pernyataan dari penasihat hukum apakah benar menjalankan tugas Perusahaan seperti transfer dan sebagainya, maka mengingat sumber dari kewenangan ketika mendapatkan pendelegasian dari direksi maka dapat pemimpin kewenangan tersebut jadi ada sumber-sumber kewenangan diberikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa ahli menjelaskan jika berkaitan dengan sebuah perjanjian atau konkretnya sebuah kontrak yang bersifat tertulis sudah masuk kualifikasi kontrak untuk itu ketika pertanyaannya apakah satu kontrak di print lalu di tandatangan kemudian hari lalu untuk menguji perjanjian menurut syarat sahnya kontrak dan asas kontrak sebagaimana mestinya, tentu diperhatikan juga aspek dasarnya maka selama aspek dasarnya terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah sah secara hukum. Kemudian apabila penandatanganan itu di materai kemudian hari selama syarat dan asas kontraknya sah secara hukum maka dengan demikian perjanjian tersebut sah;

- Bahwa ahli menjelaskan nomine yang pada dasarnya pinjam nama/memakai nama tentunya ketika ada kesepakatan diantara Perusahaan dan yang terpenting adalah apa yang dilakukan dalam perspektif syarat sahnya sebuah kesepakatan dan kemudian di sah kan

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



oleh Perusahaan atau satu instansi perbankan untuk membuka rekening tadi itu diperbolehkan, kemudian apabila ada saham nomine itu juga diperbolehkan maka dalam hal ini jika memakai nama orang dan kemudian nama orang tersebut sepakat tidak dilarang dalam undang-undang;

- Bahwa ahli menjelaskan landmark sebagai satu rujukan sebagai suatu pertanggungjawaban atau eksistensi pengendali Perusahaan dimana yang bersangkutan tidak secara formil sebagai pemegang saham, direksi, dan komisaris. Kemudian apabila yang bersangkutan memiliki peran, pengaruh, dan kemudian mendapatkan manfaat dan hal itu sering dikenal dengan penerima manfaat maka dalam hal ini pihak yang bersangkutan mengendalikan dan mendapatkan manfaat meskipun tidak secara formil sebagai bagian dari organ Perusahaan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban dari Perusahaan tersebut, maka landmark tersebut sebagai penguatan agar jabatan tersebut tidak sekedar secara formil ataupun secara materiil;

- Bahwa ahli menjelaskan batasan hak imunitas dari advokat itu tidak tergeneralisir kemudian tidak dapat di tuntutan secara perdata ataupun pidana tetapi memang ada satu kriteria pihak yang bersangkutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban, pertama adalah apakah kepentingan pembelaan tadi dalam rangka untuk menjalankan tugas dari profesinya ketika memang yang bersangkutan menjalankan tugasnya itu dalam konteks klien, kedua apa yang dilakukan adalah iktikad baik misalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketiga adalah profesional sesuai dengan kode etik seorang advokat maka setidaknya ketiga hal tersebut akan melekat sebagai tugas apa yang dilakukan kepada klien;

- Bahwa ahli menjelaskan mengukur kekuatan dari pernyataan tandatangan sah secara hukum kemudian menyerahkan harta kepada anaknya atau LP tadi maka dalam hal ini kaitannya sebuah kesepakatan tadi maka pernyataan itulah yang memilih hierarki kekuatannya dalam hal ini tentunya membawa konsekuensi tentang hak dan kewajiban dalam kemudian yang kedua dalam pernyataan itu juga diproses sebagaimana mestinya antara kesepakatan oleh para pihak kaitannya dengan apa yang disampaikan dan kemudian hari ada cekcok kemudian hari muncul sebuah laporan yang menyebabkan menjadi tereliminasi surat pernyataan tersebut tentunya akan diuji kebenaran tentang laporan, legal



standing, dsb dengan keterangan tersebut ahli berpendapat surat pernyataan tersebut adalah sah;

- Bahwa ahli menjelaskan prinsip kehati-hatian perbankan itu adalah suatu hal yang sangat sensitif karena berkaitan dengan soal kepercayaan maka bank dalam membangun kepercayaan itu harus hati-hati termasuk dalam menerima transfer, mengirim transfer, dan sebagainya maka berdasarkan pada prinsip kehati-hatian tadi ketika kemudian suatu bank menyetujui adanya pengalihan transfer itu maka berarti apa yang dilakukan itu adalah sah secara hukum dan tentunya bank yang akan melaksanakan transfer ketika ada unsur-unsur melawan hukum atau tidak ada menyerahkan/memberikan transfer kepada orang yang kemudian sudah diberikan suatu hak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan demikian yang mengirimkan atau menerima itu harus melakukan dengan bagaimana semestinya;

- Bahwa ahli menjelaskan menilai kesaksian seseorang atau saksi tentunya ada satu yang harus diperhatikan yaitu melihat mendengar dan mengalami langsung secara peristiwa tadi, maka jika memang memiliki kompetensi ada 3 hal yaitu maka itu dapat memberikan kesaksian atau kemudian terdapat kebenaran tentang saksi itu, lalu kemudian tentunya bukannya itu saja, dapat dilihat pada kesesuaian dengan alat bukti yang lain sesuai dengan saksi yang lain itulah yang kemudian dikualifikasi alat bukti yang berkualitas, jadi tidak bisa didasarkan dengan hanya satu saksi saja sebagai sumber bahwa harus ada saksi yang lain, yang kemudian membangun kebenaran kepada sisi yang lain juga ada alat bukti yang lain ketika ilustrasi PH yang bersangkutan kesaksiannya untuk diri sendiri dan tidak ada petunjuk-petunjuk yang lain, kemudian yang bersangkutan tempusnya tidak ada langsung pada saat peristiwa kontrak *waarmerking* tadi itu maka ahli berpendapat bahwa kesaksian tadi itu harus diuji kebenarannya secara teoritis bahwa pihak yang bersangkutan mengalami secara langsung kemudian tidak ada kesesuaian dengan yang lain maka apa yang disampaikan adalah tidak memiliki kekuatan;

- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah bentuk kualifikasi suatu tindak pidana yang dilakukan tidak hanya satu orang dengan demikian setidaknya harus ada dua orang itu secara kuantitatif pelakunya, kemudian kedua secara substansi bahwa apa yang dilakukan tadi itu ada kehendak jahat besar/ kesepakatan jahat bersama/ mens rea, kemudian yang ketiga tujuan untuk melakukan kejahatan, keempat ada

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



perbuatan jahat yang dilakukan konteksnya adalah sebagai pendukung, sebagian pelaku lakukan atau turut serta dalam hal ini harus jelas kualifikasinya. Selain syarat-syarat perbuatan jahat bersama kapan saksi ini terpenuhi tadi maka kalau ditarik pada konteks implementasi tadi terdapat pasal pencurian, penggelapan, penadahan, pada hal ini bahwa ada dua pelaku yang kemudian dalam kesepakatan bersama untuk misalnya mencuri, menggelapkan atau untuk melakukan penadahan maka jika memang itu terjadi masalah kualifikasi yang tadi, sementara kalau ada dua orang pada satu sisi adalah penggelapan tugas pada sisi yang lain menerima haknya karena beliau berprestasi maka apa yang dilakukan tadi bukan kehendak kejahatan tapi adalah pelanggaran pelaksanaan hal yang dibersangkutan. Dengan demikian mengingat perbuatan yang bersangkutan maka dalam hal ini bisa diterapkan turut serta dalam konteks penadahan ataupun pencurian, penggelapan, sekali lagi apa yang dilakukan dalam koridor dan koridor kewajiban tadi;

- Bahwa ahli menjelaskan sebagai apa yang dilakukan adalah sesuai dengan peraturan UU bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sesuai dengan kesepakatan apa pemberi kontra, menerima kontra bahwa perbuatan yang tadi sesuai dengan kepentingan klien. Kemudian Bahwa perbuatan yang dilakukan tadi sesuai dengan kode etik seorang advokat, itikad baik yang tadi perbuatan yang tadi dilakukan secara profesional secara integritas, secara transparan, secara prosedural dengan demikian mengukur itikad baik itu setidaknya dirangkum dalam 3 hal yaitu aspek substansi, prosedur dan penanganan dari sisi penanganan yang bersangkutan yaitu memiliki kewenangan untuk mendapatkan surat kuasa, secara prosedural bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaku dan kode etik dan sebagainya, yang ketiga aspek substansi, perbuatan yang dilakukan pada substansinya untuk kepentingan kliennya, apakah melepaskan, meringankan, atau melakukan nasihat2 hukum, maka itikad baik itu dari 3 hal tersebut;

- Bahwa ahli menjelaskan, mengingat advokat sebagai suatu profesi sebagaimana dokter, notaris, sebagaimana profesi – profesi yang lain, maka tentunya profesi yang tadi harus menjaga kehormatannya dalam rangka menjaga kehormatannya maka dibentuklah kode etik tersebut, dalam rangka melaksanakan kode etik ada yang namanya lembaga pengawas kode etik, maka ketika ada masalah yang berkaitan dengan

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



kode etik itu seorang anggota tadi diperiksa terlebih dahulu lewat pengawasan internal itu supaya ada mekanisme pertanggung jawaban;

- Bahwa ahli menjelaskan dakwaan hukum kode etik yang dikeluarkan oleh kejaksaan umum, yang berfungsi segitiga yaitu bagi jaksa, bagi panduan, bagi pedoman mendakwa memeriksa seseorang pendakwa bagi penasihat hukum bagi pedoman atau dasar, dakwaan;

- Bahwa ahli menjelaskan kalau uangnya sama tapi kalau uangnya berbeda misalnya dari Singapura ke Batam adalah 1jt kemudian dari ke Batam 2jt itu kan uangnya berbeda, tapi kemudian jika uangnya sama maka itu kaitannya dengan soal barang buktinya, jadi uraiannya harus sama tapi jika tempusnya sama maka sama, jika uraiannya berbeda jadi tidak memiliki kebenaran amatir karena tidak ada kesesuaian, penguraian satu dengan penguraian lain. jadi Kembali pada fakta yang sebenarnya;

- Bahwa ahli menjelaskan perspektif hukuman dalam bahwa sebetulnya yang mengikat adalah fakta persidangan yang menjadi alat bukti yang ada dalam persidangan dan yang mengikat adalah barang bukti dalam hukum pidana, dalam asas analogi yang mengikat antara satu dengan yang lain yang mengikat adalah kasus per kasus yang tidak bisa disamakan dengan putusan-putusan yang lain, kemudian point yang disampaikan adalah kaitannya dengan soal putusan bahwa ada 3 kemungkinan yang perlu dicantumkan oleh hakim yaitu putusan bebas karena tidak terbukti, bisa putusan lepas, dan putusan bersalah jadi sebetulnya persentase yang lebih besar hakim yaitu adalah untuk membebaskan terdakwa, meskipun dalam pidana ketika kita melakukan persidangan. Menunjukkan bahwa ketika seseorang terdakwa melakukan asas praduga tak bersalah, maka oleh itu fakta yang mengikat dalam persidangan maka kemungkinan bebas adalah tidak terbukti tindak pidana, fakta membebaskan yang bersangkutan tadi adalah ketika perbuatan tindak pidana bukan keputusan bebas;

- Bahwa ahli menjelaskan tanggapan meterai itu bukan syarat sah nya suatu perjanjian meterai bukti pelimpahan negara yang pada dasarnya adanya transaksi perjanjian, transaksi kuasa, maka sebagainya itu ada kewajiban untuk membuktikan adanya pembayaran maka baik perjanjian itu dibawah tangan atau di hadapan notaris selama syarat sah dari perjanjian mengikat dan tidak melawan hukum;

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa ahli menjelaskan kapan berlakunya dan masa berlakunya selama para pihak menyepakati isi perjanjian tersebut maka tidak dicantumkan suatu tanggal tidak menyebabkan batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, ketika syarat subjektif kesepakatan maka perjanjian dapat dibatalkan. Kapan berlakunya suatu perjanjian itu Kembali kepada para pihak ketika sudah dicantumkan tanggalnya maka sudah berlaku isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan tidak boleh ada dokumen palsu atau keterangan palsu ketika ada hal yang palsu maka berarti klausul kesepakatan tidak terpenuhi tetapi tidak ada orang yang bisa mengklaim palsu atau tidak palsu ketika ada yang mengklaim palsu atau tidak palsu harus ada putusan pengadilan tidak bisa kita mengkualifikasikan palsu secara subjektif;
- Bahwa ahli menjelaskan mengukur dari kesesuaian saksi satu sama lain di bagaimana kegiatan notaris diukur dengan alat bukti dan barang bukti kemudian apabila materiil yang digunakan tadi adalah syarat yang sah dan dokumen yang digunakan dibawah notaris dan tidak bermasalah dengan hukum. Ketika yang dipermasalahkan justru manajemen dari meterai seharusnya tidak ada masalah karena yang terpenting adalah ketika kita menggunakan meterai tidak akan mengubah isi dan jangan diubah pertanggungjawaban kepada yang membuat perjanjian jadi harus dilihat dari itikad baik suatu perjanjian tadi;
- Bahwa ahli menjelaskan kaitannya dengan suatu perjanjian maka negara asing dengan dua bahasa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dibuat dengan dua bahasa tetapi ketika bukan dua bahasa maka bisa memilih bahasa dalam kontrak dengan catatan bisa memilih penerjemahnya tetapi ketika para pihak sudah menyepakati maka perjanjian tersebut sudah menjadi hukum;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa beban utang kepada siapa harus segera lapor kepada pewaris, secara tidak langsung yang menyelesaikan kewajiban adalah ahli warisnya, ketika dia bukan sebagai direksi utama Perusahaan maka beban penyelesaiannya kepada Perusahaan yang tadi, siapa yang membebani dan dalam menyelesaikan dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam perspektif hukum korporasi baik secara teoritis dan sistematis ada pemisah kekuasaan kekayaan Perusahaan dan kekayaan pemilik, dan pengurus Perusahaan jadi

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Perusahaan sebagai subjek hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban, perbuatan hukum dan sebagainya. Dalam perspektif hukum Perusahaan itu tidak ada pemegang saham jadi kalau itu utang Perusahaan maka Perusahaan harus menyelesaikan dan tidak ada kaitannya dengan ahli waris bahwa Perusahaan itu bisa wariskan ketika memang ada pemegang saham jadi Perusahaan bisa menyelesaikan;

- Bahwa ahli menjelaskan harus dibedakan pemilih dan penguasa karena dalam perspektif dalam hubungan pekerjaan yang menguasai dan memiliki jadi dalam hal ini sekiranya orang yang diduga menguasai kemudian atas nama dari satu uang jadi sebetulnya bukan pemilik yang sah secara hukum. Jadi apabila dalam suatu Perusahaan pemilik itu meninggal dan manajemen pengusaha dapat mencairkan dana Kembali lagi kepada kewenangan Perusahaan, ketika Perusahaan memberikan penanganan seperti itu dapat langsung dilakukan, Kembali lagi kepada tugas dari bank melakukan transaksi atas nama Perusahaan langsung maka ketika itu terjadi transaksi itu sah secara hukum dan secara materil bagi yang memiliki dan menguasai adalah Perusahaan itu adalah saudara yang meninggal itu transaksi itu tergantung pada kebijakan Perusahaan;

- Bahwa ahli menjelaskan ketika satu orang terbukti tidak otomatis orang lain terbukti tetapi kembali kepada bagaimana jaksa membuktikan unsur-unsurnya dan bagaimana tindakan terdakwa kemudian yang menilai adalah Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES (PT AMI) sebagai penasihat hukum sejak 2012;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya itu dibayar *case by case*, untuk bulanan itu uang administrasi;
- Bahwa Lim Siang Huat meninggal pada tanggal 5 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa orang kepercayaan pihak Perusahaan yaitu Roliati;
- Bahwa Terdakwa pada saat pulang memberitahukan hp kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat rekening Maybank pada tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar terkait Perusahaan yang dilakukan oleh Roliati transfer ke rekening Maybank terdakwa pada tanggal 28 juni 2021, namun saksi menegaskan tidak tahu pada saat di transfer;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Perusahaan mendatangi terdakwa dikantornya, Perusahaan menyampaikan terkait pembayaran sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu sudah mengetahui terkait uang tersebut sudah ada di rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait uang tersebut digunakan untuk biaya operasional di kantor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah di cek di bank menggunakan rekening tersebut dan sudah cukup maka Terdakwa tutup;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terhadap putusan kasasi Roliati yang dikenakan pasal 363;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai kuasa hukum dari PT. AMI sejak 2017 sedangkan kuasa hukum dari Lim Siang Huat sejak 2020 tetapi secara lisan sudah sepakat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pembayaran pada saat masih menjadi kuasa dari PT. AMI pembayaran dilakukan secara *case by case* setelah ada kesepakatan penunjukan maka saat itu pembayaran menjadi seluruh urusan Perusahaan operasionalnya adalah dari terdakwa sendiri sesuai loyal fee baik Perusahaan maupun urusan pribadi;
- Bahwa terkait payment voucher pada kesepakatan secara uang mukanya adalah Rp25.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa bulan berikutnya adalah sisanya;
- Bahwa terkait dengan surat tugas itu adalah Terdakwa yang membuat atas kekhawatiran Lim Siang Huat sehingga penyelesaiannya itu kepada orang-orang yang dipercayainya;
- Bahwa payment voucher ini adalah hasil musyawarah yang dihasilkan di kantor yang dibawa ke hadapan notaris terkait dengan rencana-rencana yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebetulnya perjanjian kami itu sudah selesai antara badan hukum dengan kantor hukum terdakwa namun ruang lingkup pekerjaan Lim Siang Huat menginginkan hanya untuk perjanjian antara Lim Siang Huat dan Terdakwa untuk disampaikan kepada keluarganya cuma disaat Terdakwa harus mewakili Lim Siang Huat untuk memberikan sesuatu hal kepada anaknya beberapa dokumen

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Terdakwa diserahkan ke Notaris sehingga Notaris memberikan itu pada saat anaknya dewasa;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan ada dua perjanjian jasa hukum pribadi pada tanggal 8 Mei 2021 dan perjanjian 20 Mei 2021, setelah Lim Siang Huat selesai operasi tahap pertama dan kedua maka pandangan Lim Siang Huat adalah berubah sehingga Lim Siang Huat menyampaikan rencana kerja kedepan adalah sebagaimana ada di perjanjian kerja tersebut supaya ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai yang diinginkan oleh Lim Siang Huat. Kemudian melihat situasi Lim Siang Huat sakit dan keadaan-keadaan waktu Lim Siang Huat sakit maka pemikirannya sedikit berubah terutama kepada kakaknya Lim Siaw Lan sehingga cara mengelola Perusahaan itu sedikit bergeser;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan surat perjanjian jasa advokat pada tanggal 8 Februari itu dibuat oleh terdakwa sendiri dan awalnya disetujui oleh Lim Siang Huat terkait jasa pengurusan Perusahaan itu adalah 11% (sebelas persen) namun setelah tahun 2020 terjadi secara tertulis pertemuan pada tahun 2021 tiba-tiba Lim Siang Huat menyampaikan akan diberikan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) saat itu terdakwa berpikir seharusnya di atas itu tetapi yang terdakwa persalkan penunjukan ini adalah bisa dipertimbangkan Kembali oleh Perusahaan;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai pengacara pribadi sejak bertemu dengan Lim Siang Huat ada beberapa persoalan rumah tangga dan beberapa persoalan Perusahaan yang saat itu banyak membebani Lim Siang Huat sehingga dengan adanya penunjukan tersebut maka seluruh persoalan telah disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa bisa melakukan apapun asal dengan itikad baik untuk Lim Siang Huat;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait jangka waktu surat perjanjian ini mengikat harus sampai anak dari Lim Siang Huat berusia dewasa;

-Bahwa Pasal 5 tentang fee dan honorarium awalnya sudah sepakat namun disaat Lim Siang Huat menyampaikan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) langsung dikeluarkan garansi untuk Perusahaan melakukan pembayaran lalu Perusahaan menyampaikan dibayarkan secara dua tahap dengan adanya penyampaian tersebut maka perjanjian yang Terdakwa lakukan bersesuaian dengan kehendak yang mereka sampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terkait waarmedking pada 2 Juni di Notaris berdasarkan surat perjanjian tadi yang ikut adalah Lim Siang Huat, dan ingin menjemput kakaknya di singapura dan akan menyampaikan seluruh rencana-rencana kedepan kepada kedua anaknya. Kemudian Saksi dan Lim Siang Huat datang ke notaris tetapi pada saat itu dokumennya ketinggalan di kantor maka Terdakwa menyuruh anak magang untuk mengantarkan dokumen tersebut ke notaris;

-Bahwa surat perjanjian kerja terkait urusan Perusahaan pada saat masih menjadi pengacara pribadi perusahaan Lim Siang Huat menyampaikan saat ini Perusahaan tidak berjalan dan uang itu sengaja disimpan di tempat kakaknya dengan tujuan sistem deposito untuk menyelamatkan uang tersebut untuk gaji karyawan tetapi saking lamanya tidak ada kejelasan dari Perusahaan maka saat itu terdakwa merencanakan harus Perusahaan berjalan karena sudah ada terdakwa yang mewakili sehingga Lim Siang Huat menyampaikan uang-uang yang selama ini dipakai atas nama pribadi Lim Siaw Lan untuk dikumpulkan kembali kepada Perusahaan dan karena selama itu Perusahaan yang dipercaya Lim Siang Huat itu adalah Roliati maka saat itu Lim Siang Huat meminta dikumpulkan kepada atas nama Roliati;

-Bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat *draft* perjanjian jasa advokat;

-Bahwa Lim Siang Huat awalnya menyetujui 8%-11% (delapan sampai dengan sebelas persen) untuk jasa pengurusan perusahaan. Namun, setelah tahun 2020, hal tersebut tertunda atau berubah sehingga dibuat persetujuan tersebut dibuat secara tertulis;

-Bahwa pada pertemuan bulan Februari 2021, Lim Siang Huat menyampaikan nominal 8%-11% (delapan sampai sebelas persen) untuk jasa pengurusan tersebut akan diberikan sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Namun, nantinya jumlah tersebut disesuaikan dengan perusahaan;

-Bahwa pengacara pribadi Lim Siang Huat, Terdakwa diberi wewenang untuk berbuat apapun yang baik menurut Terdakwa terkait seluruh persoalan rumah tangga dan persoalan perusahaan Lim Siang Huat;

-Bahwa jangka waktu perjanjian jasa hukum antara Terdakwa dan Lim Siang Huat berlangsung hingga anak dari Lim Siang Huat dewasa atau berusia 21 tahun;

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu perjanjian disebutkan “selamanya” karena diperuntukkan untuk anak Lim Siang Huat yang akan melanjutkan perusahaan setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa honorarium sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) dan dibayarkan melalui 2 (dua) tahap pembayaran sebagaimana Pasal 5 Perjanjian antara Terdakwa dan Lim Siang Huat dilatarbelakangi dari persetujuan antara Terdakwa dan Lim Siang Huat mengenai honorarium sebesar 8-11% (delapan sampai sebelas persen) dan adanya jaminan perusahaan yang menyampaikan pembayaran tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap;
- Bahwa Lim Siang Huat dan Terdakwa hadir saat *waarmerking* di notaris pada 2 Juni 2021;
- Bahwa Lim Siang Huat memakai dan menyimpan uang di rekening Lim Siew Lan dengan sistem deposito karena pada saat itu perusahaan sedang tidak berjalan. Hal ini guna mengaji karyawan. Setelah ditunjukkannya Terdakwa menjadi kuasa hukum Lim Siang Huat dan PT. AMT, perjanjian antara Terdakwa dan Lim Siang Huat bertujuan untuk direncanakan supaya perusahaan berjalan;
- Bahwa Lim Siang Huat menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengumpulkan kembali uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Lim Siew Lan kepada perusahaan dengan atas nama Roliati;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021 perihal frasa “*pihak-pihak yang dicurigai akan mencelakakan pemberi kuasa...*” adalah Lim Siang Huat sudah seringkali mengalami percobaan pembunuhan sebelumnya, termasuk guna-guna kepadanya. Sehingga, ada kekhawatiran dari Lim Siang Huat, jika saat ia sakit dan tidak sadar, ada orang-orang tertentu yang berniat mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, hal tersebut dijamin dalam surat kuasa agar Terdakwa menjaga keselamatan Lim Siang Huat;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu mendapatkan payment voucher atau perintah pada saat pembayaran;
- Bahwa Terdakwa benar menerima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima pembayaran dari Lim Siang Huat tertanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa adanya kekurangan pembayaran senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tersebut didasarkan pada perjanjian advokat yang menyatakan sisa pembayaran akan dibayarkan pada tanggal 22 Juni;

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Roliati sangat berpengaruh di PT. AMI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Lim Siew Lan mengetahui Terdakwa sebagai pengacara Lim Siang Huat dan PT. AMI sejak 2018;
- Bahwa surat tugas tersebut ditunjukkan kepada orang-orang kepercayaan Lim Siang Huat;
- Bahwa Lim Siew Lan tidak mengetahui perihal surat tugas tersebut karena Lim Siew Lan tidak pernah datang ke Batam sejak Lim Siang Huat melakukan operasi;
- Bahwa surat pernyataan bersama atau joint statement benar ditandatangani oleh Lim Siew Lan dan Roliati pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa *joint statement* tersebut dibuat karena pada saat itu perusahaan tidak berjalan dan dengan meninggalnya Lim Siang Huat anggota perusahaan jadi berkurang, Lim Siew Lan adalah satu-satunya komisaris, sehingga dilakukannya musyawarah;
- Bahwa Terdakwa telah menerjemahkan perjanjian antara Terdakwa dengan Lim Siang Huat dalam bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh Lim Siew Lan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar adanya simpanan uang tunai perusahaan dalam rekening atas nama Lim Siang Huat dan Lim Siew Lan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 *Joint Statement*;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar uang simpanan yang terdapat dalam rekening atas nama Lim Siang Huat dan Lim Siew Lan merupakan uang hasil keuntungan usaha PT. AMI sebagaimana Pasal 2 *Joint Statement*. Namun, uang simpanan tersebut belum dibagi karena adanya uang modal usaha;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Lim Siew Lan dan Roliati mengakui uang simpanan tersebut dan saham PT. AMI adalah milik Lim Siang Huat, serta bersedia saham PT. AMI dibagi untuk anak-anak Lim Siang Huat sebagaimana yang tercantum dalam *Joint Statement*;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adanya kesepakatan antara Lim Siew Lan dan Roliati mengenai pengambilan dan pengumpulan seluruh uang milik PT. AMI dari rekening bank atas nama Lim Siang Huat dan Lim Siew Lan yang kemudian akan digunakan untuk anak-anak Lim Siang Huat yang belum dewasa, pembayaran kegiatan perusahaan dan gaji karyawan sebagaimana yang tercantum dalam *Joint Statement*;
- Bahwa nilai bagian untuk anak Lim Siang Huat hanya 3000 (tiga ribu), sisanya adalah bagian dari Lim Siew Lan dan keluarganya;

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan seringkali terjadi miskomunikasi dan percekcoan antara Lim Siew Lan dan Rolati terkait pengelolaan uang;
- Bahwa masih terdapat beberapa rekening bank yang belum terkumpul;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Lim Siew Lan akan mengumpulkan form, namun setelah 1-2 (satu sampai dua) minggu form tidak juga dikumpulkan serta Lim Siew Lan mencabut kuasa untuk kemudian hari terkait pembagian saham kepada anak-anak Lim Siang Huat;
- Bahwa Lim Siew Lan sudah mengetahui Terdakwa telah ditransfer sebelum tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan munculnya persoalan. Namun, Terdakwa beranggapan persoalan mengenai pembayaran *fee* Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dilatarbelakangi jumlah uang atas nama Lim Siew Lan dalam beberapa rekening tersebut tergolong banyak dan besar;
- Bahwa saat datang ke notaris pada tanggal 2 Juni 2021 Lim Siang Huat dalam keadaan sehat karena Terdakwa dan Lim Siang Huat datang dengan mobil Lim Siang Huat yang dikendarai oleh Lim Siang Huat sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada Lim Siew Lan mengenai akan diberikannya kompensasi S\$100.000 (seratus ribu dollar Singapura), jika Lim Siew Lan mengumpulkan atau mengembalikan semua rekening atas nama Lim Siew Lan kepada PT. AMI;
- Bahwa terhadap kompensasi tersebut, Lim Siew Lan menginginkan rekening tersebut untuk dikembalikan setelah berjalannya kegiatan usaha PT.AMI dan diadakannya pembicaraan ulang mengenai pengumpulan uang tersebut;
- Bahwa Lim Siew Lan telah mengetahui dirinya tidak memiliki hak atas perusahaan melainkannya hanya mendapatkan kompensasi;
- Bahwa Terdakwa bergabung sebagai pengacara perusahaan PT. AMI sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan istri dari Lim Siang Huat sejak bergabung dengan PT. AMI, begitupun dengan anak-anak dari Lim Siang Huat;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan istri Lim Siang Huat 2 hari setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan anak-anak Lim Siang Huat tinggal bersama ibu nya di Jawa. Kemudian, pindah ke Singapura;

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama bergabung dengan PT. AMI, istri Lim Siang Huat tidak pernah tinggal di Rumah Lim Siang Huat di Batam;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Lim Siew Lan, setelah Lim Siang Huat meninggal, sekitar akhir bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Lim Siew Lan bekerja sebagai karyawan biasa di Singapura;
- Bahwa Lim Siew Lan pernah melihat perjanjian kerja antara Lim Siang Huat dan Ahmad Rustam tertanggal 20 Mei 2021 dalam bahasa Inggris;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Lim Siew Lan dan keluarganya mengerti atau memahami mengenai uang dari PT. AMI yang disimpan dalam rekening atas nama dirinya;
- Bahwa Terdakwa dan Lim Siew Lan berkomunikasi dalam bahasa Inggris;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengacara pribadi dari Lim Siang Huat telah melakukan tugas seperti membereskan Rumah milik Lim Siang Huat yang ditetapkan sebagai sita jaminan, mengurus pembayaran biaya berobat Lim Siang Huat, dan membereskan pajak tertunda;
- Bahwa pembayaran biaya berobat Lim Siang Huat totalnya sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Lim Siew Lan pernah menanyakan berapa fee Terdakwa sebagai pengacara/lawyer, jika PT. AMI jatuh kepada Lim Siew Lan dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Singapura bersama dengan Roliati dengan tujuan untuk menyampaikan rencana kerja Lim Siang Huat kepada anak-anak Lim Siang Huat;
- Bahwa Lim Siew Lan tidak memberi izin Terdakwa dan Roliati untuk bertemu dengan anak-anak Lim Siang Huat karena sedang sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat jahat selama menjadi Pengacara dari Lim Siang Huat. Hubungan Terdakwa dengan setiap kliennya didasarkan pada komitmen dan kebersamaan;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi Lim Siang Huat yang seorang diri adalah hal yang dapat terjadi kepada siapapun di masa tua, termasuk dirinya;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang pengacara tidak profit-oriented atau berdasarkan uang/finansial klien. Terdakwa menjelaskan terkadang dalam waktu kerja yang sudah 1 tahun, fee juga belum dibayarkan. penunjukan dirinya sebagai Pengacara oleh kliennya merupakan suatu penghargaan

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luar biasa, yang tidak dapat dinilai. Oleh karena itu, Terdakwa pernah menolak tawaran Lim Siew Lan untuk menjadi pengacaranya karena Terdakwa merupakan pengacara Lim Siang Huat dan anak-anaknya dikemudian hari;

-Bahwa Terdakwa saat ini sedang melanjutkan pendidikan di jenjang S3 dan terpaksa harus berhenti/ pending karena pemeriksaan perkara ini;

-Bahwa Terdakwa belum berkomunikasi lagi dengan teman-teman Terdakwa di program S3 karena tidak memiliki akses;

-Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang anak yang sedang melaksanakan pendidikan pesantren di Jawa;

-Bahwa Terdakwa merasa sedih karena dalam berprofesi sebagai pengacara, dirinya telah melaksanakan tugas untuk kepentingan orang, yang didasarkan pada kepercayaan dan kebersamaan dengan klien;

-Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Roliati, melalui transfer antar sesama Bank Maybank yang merupakan honorarium pengacara berdasarkan perjanjian tertanggal Februari 2021;

-Bahwa Terdakwa pernah mengundang anak-anak Lim Siang Huat untuk musyawarah. Namun, undangan itu tidak dihiraukan oleh Istri Lim Siang Huat, sehingga Terdakwa menjadi ragu untuk melaksanakan tugas sebagaimana perjanjian mengenai anak-anak Lim Siang Huat karena tidak tersampaikan;

-Bahwa Lim Siang Huat adalah klien pertama Terdakwa yang menunjuknya sebagai pengacara untuk jangka 20 tahun;

-Bahwa Terdakwa mengenal Alamsyah, yaitu karyawan PT. AMI karena nenek dari Alamsyah adalah kakak Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembayaran Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) ke rekening Terdakwa dilakukan berkali-kali atau secara bertahap. Hal tersebut hanya diketahui oleh Roliati;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Roliati selama 20 hari pada saat dilakukannya transfer atau pemindahbukuan uang Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengecek saldo rekening miliknya. Terdakwa baru mengetahui saat Roliati memberitahu dirinya pembayaran honorarium telah selesai dan datang ke kantor Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa menagih honorarium kepada Roliati, 3 (tiga) minggu setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roliati yang menyerahkan handphone milik Lim Siang Huat kepada Terdakwa pada saat Lim Siang Huat meninggal dunia, pada tanggal 5 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya SIM Card di dalam handphone Lim Siang Huat karena Terdakwa tidak pernah membuka handphone tersebut, hanya disimpan saja di *safety box* milik Terdakwa sampai dilakukan penyitaan;
- Bahwa handphone Lim Siang Huat tidak pernah dipinjamkan kepada siapapun sebelum pembayaran selesai dan Terdakwa baru meminjamkan kepada Roliati pada saat pemeriksaan di Polda. Hal ini terjadi setelah pembayaran selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan handphone Lim Siang Huat kepada keluarga karena beranggapan handphone tersebut adalah handphone perusahaan;
- Bahwa surat perjanjian berlaku secara formil pada saat Lim Siang Huat membayar uang muka, pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jangka waktu jasa hukum Terdakwa kepada Lim Siang Huat dalam surat perjanjian adalah tidak ada batas atau selamanya. Sebagai pengacara perusahaan tertulis 20 tahun;
- Bahwa Terdakwa menerima honorarium untuk 20 tahun tersebut meskipun baru bekerja selama 4 (empat) bulan karena memulihkan aset dan harta Lim Siang Huat agar jatuh kepada anak-anaknya membutuhkan waktu yang panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak memperbarui perjanjian dan surat kuasa karena belum berdiskusi atau musyawarah dengan anak-anak dan keluarga Lim Siang Huat;
- Bahwa peristiwa penunjukan Terdakwa sebagai Pengacara Lim Siang Huat dan meninggalnya Lim Siang Huat terjadi sebelum dirinya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan surat pernyataan tidak didasarkan pada surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Lim Siew Lan terkait sisa pembayaran Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil mengenai pemalsuan tanda tangan pada lembaga swasta;

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat SPDPT atau dokumen lainnya terkait pemalsuan yang sudah sampai tahap I sebagaimana yang dikatakan Penuntut Umum;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada niat untuk menutup-nutupi sesuatu dalam keterangannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Apple Iphone 8 Plus Warna Putih;
2. 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jasa ADVOKAT-Pengacara Pribadi Antara Lim Siang Huat dengan H.A. Rustam Ritonga, SH.MH pihak pertama a.n Lim Siang huat dan pihak kedua a.n. H. A. Rustam ritonga, SH.MH tertanggal 08 Februari 2021 dengan materai temple 10000 diatas tandatangan H.A Rustam Ritonga, SH.MH, NIA. 07.10088;
3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat PERJANJIAN JASA ADVOKAT – PENGACARA PRIBADI ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H. A. RUSTAM RITONGA, SH,MH, Pihak Pertama a.n. Lim Siang Huat dan Pihak Kedua a.n. H. A. RUSTAM RITONGA, S.H,MH, tertanggal 08 Pebruari 2021 dengan materai tempel 10000 di atas tandatangan Lim Siang Huat;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat TANDA TERIMA PEMBAYARAN Honorarium Biaya Penunjukan Pribadi sebesar RP 25.000.000,-, tertanggal 08 Pebruari 2021;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PAYMENT VOUCHER PT. ACTIVE INDUSTRIES Pay To BP. Rustam Ritonga Date 08 Februari 2021;
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat PERJANJIAN KERJASAMA JASA ADVOKAT ANTARA PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES DENGAN ADVOKAT–PENGACARA/KONSULTAN HUKUM, H. A. RUSTAM RITONGA, SH,MH, DAN REKAN, tertanggal 08 Februari 2021;
7. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJA ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H. A. RUSTAM RITONGA, SH, M.H, Pihak Pertama a.n. LIM SIANG HUAT dan Pihak Kedua a.n. H. A. RUSTAM RITONGA, S.H,M.H, tertanggal 20 Mei 2021;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT KUASA KHUSUS Pemberi Kuasa a.n. Lim Siang Huat dan Penerima Kuasa a.n. H. A. Rustam Ritonga, SH.MH, tertanggal 08 Pebruari 2021;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 1/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 3/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
11. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 4/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
12. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 5/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KWITANSI RS AWAL BROS Batam Nomer : KWU210300012 tanggal 03-03-2021;
14. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir REKENING PASIEN (P210217734) RS AWAL BROS Batam tanggal 03/03/2021;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RESUME KEPERAWATAN RS AWAL BROS Batam Nama Pasien : LIM SIANG HUAT No. Med. Rec : 00045752 tanggal 23 Maret 2021;
16. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN BERSAMA/ JOINT STATEMENT tanggal 29 Juli 2021 dengan matriai tempel 10000 diatas tandatangan Mrs. LIM SIEW LAN dan LEGALISASI/LEGALIZATION Nomor/Number : 305/LEG/2021 tanggal 29-07-2021;
17. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN BERSAMA/ JOINT STATEMENT tanggal 29 Juli 2021 dengan matriai tempel 10000 di atas tandatangan Ny. ROLIATI dan LEGALISASI/LEGALIZATION Nomor/Number : 306/LEG/2021 tanggal 29-07-2021;
18. 1 (satu) bundle fotocopy Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor : AHU-AH.01.03-0433890 tanggal 04 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Perorangan PT. Bank Maybank tertanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA;
20. 1 (satu) bundel Ringkasan Rekening Maybank Tabungan Gold IB tanggal 23/06/2021 s.d. 19/10/2021 No Rek. 8787013708 a.n. AHMAD RUSTAM RITONGA, SH;

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Maybank tanggal 1-07-21 sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Maybank tanggal 14-07-2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah);
23. 1 (Satu) bundel fotocopy Formulir Penutupan Rekening dan Pendaftaran Fasilitas PT. Bank Maybank tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan saksi-saksi serta terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian uang perusahaan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES milik korban Lim Siang Huat dan uang milik Lim Siew Lan sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik perusahaan yang berada dalam rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp,8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada tanggal 5 Juni 2021 LIM SIANG HUAT meninggal dunia di rumahnya disebabkan serangan jantung selanjutnya terdakwa dan saksi Roliati bermufakat mengambil uang perusahaan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan jalan saksi Roliati menerima Handphone jenis Iphone berwarna mendekati cream dengan nomor 081364807711 dari saksi Intan Samrut dimana *handphone* tersebut selama ini dipergunakan untuk transaksi keuangan kegiatan jalannya perusahaan dalam bentuk aplikasi Internet Banking;
- Bahwa bahwa selama ini yang dapat mengakses internet banking adalah saksi Roliati untuk pembayaran kegiatan perusahaan dan saksi Roliati mempergunakan kewenangan tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik perusahaan tersebut dengan jalan mengeluarkan simcard

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081364807711 dari Handphone merk Iphone warna mendekati cream, kemudian saksi ROLIATI menyimpan simcard *handphone* perusahaan tersebut dan *handphone*-nya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Internet Banking Maybank dengan Nomor Rekening atas nama Lim Siew Lan 8034128237 dengan menggunakan nomor telepon 081364807711 sebagai metode konfirmasi melalui *one time password* (OTP) dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email Konfirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTP/TAC;

- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara saksi ROLIATI masuk ke dalam aplikasi Internet Banking (M2U) melalui halaman website dengan menggunakan Laptop milik saksi ROLIATI bermerek Toshiba warna Hitam, kemudian saksi ROLIATI memilih nomor rekening 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan mengetik nomor rekening tujuan Bank MayBank Cabang Batam Nomor 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, kemudian untuk konfirmasi transfer saksi ROLIATI mengisi pada kolom baru yaitu 6 (enam) digit nomor TAC, yang mana pihak Bank mengirim melalui SMS ke nomor handphone 081364807711 milik saudara LIM SIANG HUAT yang saksi ROLIATI ambil, kemudian setelah saksi ROLIATI masukan nomor TAC tersebut dan klik *ok/enter* maka transfer uang secara otomatis akan pindah ke rekening milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA;

- Bahwa saksi ROLIATI melakukan transaksi aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN menggunakan Laptop merk Toshiba warna hitam dan Handphone merk Nokia warna Putih mirip abu-abu yang mana transaksi tersebut saksi ROLIATI lakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga total yang ditransfer sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 2) Tanggal 29 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tanggal 30 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 4) Tanggal 1 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 5) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 6) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 7) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 8) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 9) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 10) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara tranfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 11) Tanggal 6 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
 - 13) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
 - 14) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
 - 15) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
 - 16) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
 - 17) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
 - 18) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
 - 19) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
 - 20) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Lim Siew Lan mengetahui uang di dalam perusahaan sudah tidak ada ketika korban saksi Lim Siew Lan

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan uang perusahaan yang selama ini diketahui korban tersimpan di rekening Bank CIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 860800088300 dan kemudian Saksi Lim Siew Lan menelpon kantor CIMB Niaga Pusat untuk meminta status saldo terakhir di rekening CIMB Niaga Syariah milik Saksi Lim Siew Lan, kemudian pihak CIMB Niaga Pusat menyatakan kalau saldo akhir atas rekening dengan Nomor 860800088300 sudah tidak ada lagi atau kosong, kemudian Saksi Lim Siew Lan mencoba menghubungi pihak Bank Maybank Cabang Batam untuk meminta informasi terkait saldo terakhirnya karena Saksi Lim Siew Lan curiga bahwa uang milik perusahaan pada rekening bank yang lain juga ikut hilang, selanjutnya Saksi Lim Siew Lan menerima informasi dari pihak bank Maybank Cabang Batam pada tanggal 6 Januari 2022 berupa print out rekening koran sehingga diketahui bahwa telah terjadi penarikan uang sebesar R.8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;

- Bahwa Lim Siew Lan adalah kakak perempuan kandung dari Lim Siang Huat dan pernah bersepakat dengan adiknya Lim Siang Huat pada tahun 2008 mendirikan PT Active Marine Industries (PT AMI) yang bergerak dalam bidang Perkapalan berdiri dan saudara Lim Siang Huat, saksi Roliati, saksi Bambang Puji Asmara bersama-sama sejak PT Active Marine Industries (PT AMI) berdiri dengan saksi Lim Siew Lan duduk sebagai Komisaris dan saudara Lim Siang Huat sebagai Direktur dengan kepemilikan saham di PT Active Marine Industries (PT AMI) yaitu saudara Lim Siang Huat memiliki saham 18% (delapan belas persen) dan saksi Lim Siew Lan memiliki saham 82% (delapan puluh dua persen);

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain) adalah uang PT. Active Merine Industries yang kepemilikan sahamnya ada dua orang yaitu Alm. Lim Siang Huat dan saksi Lim Siew Lan dimana pada tahun 2008 mendirikan PT Active Marine Industries (PT AMI) yang bergerak dalam bidang Perkapalan berdiri dan saudara Lim Siang Huat, saksi Roliati, saksi Bambang Puji Asmara bersama-sama sejak PT Active Marine Industries (PT AMI) berdiri dengan saksi Lim Siew Lan duduk sebagai Komisaris dan saudara Lim Siang Huat sebagai Direktur;

- Bahwa pada sekitar tahun 2019 saksi Lim Siew Lan melakukan pembukaan rekening di Bank Maybank dengan rekening nomor

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8034128237 jenis Tabungan Statement, tidak menggunakan buku rekening, hanya laporan keuangan yang dikirim melalui email;

- Bahwa saksi Lim Siew Lan mencantumkan Nomor Handphone Lim Siang Huat sebagai pengguna aplikasi Internet Banking dengan Nomor 081364807711 dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email konfirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTP/TAC yang dikirim ke nomor *handphone* tersebut sedangkan ATM Bank Maybank Cabang Batam saksi LIM SIEW LAN pegang dimana jenis Tabungan Statement dimana tidak menggunakan buku rekening dan hanya laporan keuangan yang dikirim melalui email;

- Bahwa saksi Lim Siew Lan dalam melakukan pengembangan perusahaan yang dimilikinya ada memindahkan uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rekening Bank CIMB NIAGA Cabang Batam dengan Nomor 860800088300 atas nama LIM SIEW LAN ke Rekening Bank Maybank Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebagai modal kegiatan perusahaan;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan saksi Roliati membuat dokumen berupa:

- 1) Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021;
- 2) Perjanjian Kerjasama antara PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021;
- 3) Payment Voucher PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dari jasa pengacara pribadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Februari 2021;
- 4) Tanda terima Pembayaran dari Lim Siang Huat kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021;

- Bahwa berdasarkan terbitnya meterai pada dokumen perjanjian dimaksud dihubungkan dengan keterangan saksi Dewi Triyanawati yang merupakan isteri korban Alm. Siang Huat yang meragukan tandatangan suami saksi diperoleh petunjuk bahwa dokumen-dokumen diatas tidak berdasarkan hukum karena terdapat ketidaksesuaian antara tanggal



penandatanganan dan tanggal penerbitan meterai tempel yang digunakan dalam dokumen-dokumen tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri E5F56AJX194398751 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirimkan pada tanggal 12 April 2021;
 - 2) Perjanjian Kerjasama antara PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri FC06FAJX143722066 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 16 Maret 2021 dan dikirim pada tanggal 31 Maret 2021;
 - 3) Tanda terima Pembayaran dari Lim Siang Huat kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani diatas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri CDAAAAJX194398759 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirim pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa meterai dengan nomor seri E5F56AJX194398751, FC06FAJX143722066, dan CDAAAAJX194398759 disimpan menggunakan Dus yang diberi nomor seri/kode C2102100187 dan C2102100284 dan hanya dilakukan pembukaan Dus/Box pada tanggal 8 Juni 2021 sehingga diperoleh petunjuk bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani diatas meterai tempel tersebut dibuat setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;
 - Bahwa dokumen *Payment Voucher* PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dari jasa pengacara pribadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021 tidak dapat dibenarkan karena *payment voucher* tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi Lim Siew Lan sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut dan menurut keterangan isteri Lim Siang Huat tanda tangan tersebut bukanlah tandatangan dari Lim Siang Huat karena *payment voucher* tersebut merupakan dokumen lanjutan atas Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 dan Saksi Lim Siew Lan sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Roliati untuk membuat ketiga dokumen perjanjian jasa advokat tersebut sehingga terdakwa dan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain) tidak berhak untuk mengambil uang Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena dilakukan tanpa sepengetahuan dari Lim Siew Lan dan para ahli waris dan tanpa izin dari Lim Siew Lan dan para ahli waris dari Lim Siang Huat;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut ahli waris korban Alm. Siang Huat dan saksi saksi Lim Siew Lan mengalami kerugian sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan ini akan membuktikan dakwaan yang terbukti dalam perkara ini yaitu dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
- 5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama **AHMAD RUSTAM RITONGA, S.H., M.H.** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PDM-236/Eoh.2/Batam/09/2024 dan hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya; Selanjutnya yang dimaksud dengan "*Barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bawa Lim Siew Lan adalah kakak perempuan kandung dari Lim Siang Huat dan pernah bersepakat dengan adiknya Lim Siang Huat pada tahun 2008 mendirikan PT Active Marine Industries (PT AMI) yang bergerak dalam bidang Perkapalan yang didirikan oleh saudara Lim Siang Huat, saksi Roliati, saksi Bambang Puji Asmara bersama-sama sejak PT Active Marine Industries (PT AMI) berdiri dengan saksi Lim Siew Lan duduk sebagai Komisaris dan saudara Lim Siang Huat sebagai Direktur dengan kepemilikan saham di PT Active Marine Industries (PT AMI) yaitu saudara Lim Siang Huat memiliki saham 18% (delapan belas persen) dan saksi Lim Siew Lan memiliki saham 82% (delapan puluh dua persen);

Menimbang, bahwa benar telah terjadi pencurian uang perusahaan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES milik korban Lim Siang Huat dan uang milik Lim Siew Lan sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik perusahaan yang berada dalam rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp,8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada tanggal 5 Juni 2021 LIM SIANG HUAT meninggal dunia di rumahnya disebabkan serangan jantung selanjutnya terdakwa dan saksi Roliati bermufakat mengambil uang perusahaan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan jalan saksi Roliati menerima Handphone jenis Iphone berwarna mendekati cream dengan nomor 081364807711 dari saksi Intan Samrut dimana *handphone* tersebut selama ini dipergunakan untuk transaksi keuangan kegiatan jalannya perusahaan dalam bentuk aplikasi Internet Banking;

Menimbang, bahwa selama ini yang dapat mengakses internet banking adalah saksi Roliati untuk pembayaran kegiatan perusahaan dan saksi Roliati mempergunakan kewenangan tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik perusahaan tersebut dengan jalan mengeluarkan simcard nomor 081364807711 dari Handphone merk Iphone warna mendekati cream, kemudian saksi ROLIATI menyimpan simcard *handphone* perusahaan tersebut dan *handphone*-nya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Internet Banking Maybank dengan Nomor Rekening atas nama Lim Siew Lan 8034128237 dengan menggunakan nomor telepon 081364807711 sebagai metode konfirmasi melalui *one time password* (OTP) dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email Konfirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTP/TAC;

Menimbang, bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara saksi ROLIATI masuk ke dalam aplikasi Internet Banking (M2U) melalui halaman website dengan menggunakan Laptop milik saksi ROLIATI bermerek Toshiba warna Hitam, kemudian saksi ROLIATI memilih nomor rekening 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan mengetik nomor rekening tujuan Bank MayBank Cabang Batam Nomor 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, kemudian untuk konfirmasi transfer saksi ROLIATI mengisi pada kolom baru yaitu 6 (enam) digit nomor TAC, yang mana pihak Bank mengirim melalui SMS ke nomor handphone 081364807711 milik saudara LIM SIANG HUAT yang saksi ROLIATI ambil, kemudian setelah saksi ROLIATI masukan

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor TAC tersebut dan klik *ok/enter* maka transfer uang secara otomatis akan pindah ke rekening milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA;

Menimbang, bahwa saksi ROLIATI melakukan transaksi aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN menggunakan Laptop merk Toshiba warna hitam dan Handphone merk Nokia warna Putih mirip abu-abu yang mana transaksi tersebut saksi ROLIATI lakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga total yang ditransfer sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 2) Tanggal 29 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN
- 3) Tanggal 30 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 4) Tanggal 1 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 5) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 6) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 7) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



8) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

9) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

10) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara tranfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

11) Tanggal 6 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

12) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

13) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

14) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

15) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

16) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

18) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

19) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 tanpa seijin pemilik uang saksi LIM SIEW LAN;

20) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Lim Siew Lan mengetahui uang di dalam perusahaan sudah tidak ada ketika saksi Lim Siew Lan menanyakan uang perusahaan yang selama ini diketahui korban tersimpan di rekening Bank CIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 860800088300 dan kemudian Saksi Lim Siew Lan menelpon kantor CIMB Niaga Pusat untuk meminta status saldo terakhir di rekening CIMB Niaga Syariah milik Saksi Lim Siew Lan, kemudian pihak CIMB Niaga Pusat menyatakan kalau saldo akhir atas rekening dengan Nomor 860800088300 sudah tidak ada lagi atau kosong, kemudian Saksi Lim Siew Lan mencoba menghubungi pihak Bank Maybank Cabang Batam untuk meminta informasi terkait saldo terakhirnya karena Saksi Lim Siew Lan curiga bahwa uang milik perusahaan pada rekening bank yang lain juga ikut hilang, selanjutnya Saksi Lim Siew Lan menerima informasi dari pihak bank Maybank Cabang Batam pada tanggal 6 Januari 2022 berupa *print out* rekening koran sehingga diketahui bahwa telah terjadi penarikan uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain) adalah uang PT. Active Marine Industries yang kepemilikan sahamnya ada dua orang yaitu Alm. Lim Siang Huat dan saksi Lim Siew Lan dimana pada tahun 2008 mendirikan PT Active Marine Industries (PT AMI) yang bergerak dalam bidang Perkapalan berdiri dan saudara Lim Siang Huat, saksi Roliati, saksi Bambang Puji Asmara bersama-sama sejak PT Active

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marine Industries (PT AMI) berdiri dengan saksi Lim Siew Lan duduk sebagai Komisaris dan saudara Lim Siang Huat sebagai Direktur dengan kepemilikan saham di PT Active Marine Industries (PT AMI) yaitu saudara Lim Siang Huat memiliki saham 18% (delapan belas persen) dan saksi Lim Siew Lan memiliki saham 82% (delapan puluh dua persen);

Menimbang bahwa pada sekitar tahun 2019 saksi Lim Siew Lan melakukan pembukaan rekening di Bank Maybank dengan rekening nomor 8034128237 jenis Tabungan Statement, tidak menggunakan buku rekening, hanya laporan keuangan yang dikirim melalui email;

Menimbang bahwa saksi Lim Siew Lan mencantumkan Nomor Handphone Lim Siang Huat sebagai pengguna aplikasi Internet Banking dengan Nomor 081364807711 dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email konfirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTP/TAC yang dikirim ke nomor *handphone* tersebut sedangkan ATM Bank Maybank Cabang Batam saksi LIM SIEW LAN pegang dimana jenis Tabungan Statement dimana tidak menggunakan buku rekening dan hanya laporan keuangan yang dikirim melalui email;

Menimbang bahwa saksi Lim Siew Lan dalam melakukan pengembangan perusahaan yang dimilikinya ada memindahkan uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rekening Bank CIMB NIAGA Cabang Batam dengan Nomor 860800088300 atas nama LIM SIEW LAN ke Rekening Bank Maybank Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebagai modal kegiatan perusahaan;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan saksi Roliati membuat dokumen berupa:

- 1) Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021;
- 2) Perjanjian Kerjasama antara PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021;
- 3) Payment Voucher PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dari jasa pengacara pribadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Februari 2021;

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tanda terima Pembayaran dari Lim Siang Huat kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan terbitnya meterai pada dokumen perjanjian dimaksud dihubungkan dengan keterangan saksi Dewi Triyanawati yang merupakan isteri korban Alm. Siang Huat yang meragukan tandatangan suami saksi diperoleh petunjuk bahwa dokumen-dokumen diatas tidak berdasarkan hukum karena terdapat ketidaksesuaian antara tanggal penandatanganan dan tanggal penerbitan meterai tempel yang digunakan dalam dokumen-dokumen tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri E5F56AJX194398751 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirimkan pada tanggal 12 April 2021;
- 2) Perjanjian Kerjasama antara PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri FC06FAJX143722066 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 16 Maret 2021 dan dikirim pada tanggal 31 Maret 2021;
- 3) Tanda terima Pembayaran dari Lim Siang Huat kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani diatas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri CDAAAAXJX194398759 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirim pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan meterai sebagaimana diuraikan diatas disimpan menggunakan Dus yang diberi nomor seri/kode C2102100187 dan C2102100284 dan hanya dilakukan pembukaan Dus/Box pada tanggal 8 Juni 2021, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;

Menimbang bahwa keseluruhan dokumen *Payment Voucher* tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi Lim Siew Lan sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan saksi Roliati untuk membuat ketiga dokumen perjanjian jasa advokat tersebut sehingga terdakwa dan saksi Roliati (terpidana dalam perkara lain) tidak berhak

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut ahli waris korban Alm. Siang Huat dan saksi saksi Lim Siew Lan mengalami kerugian sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Lim Siew Lan;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa pengertian *"Memiliki"* adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang bahwa pengertian *"Dengan maksud"* berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya; Sedangkan *"Melawan hukum"* berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik; Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dengan demikian yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa benar telah terjadi pencurian uang perusahaan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES milik korban Lim Siang Huat dan uang milik Lim Siew Lan sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik perusahaan yang berada dalam rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang bahwa PT Active Marine Industries (PT AMI) yang bergerak dalam bidang Perkapalan berdiri dan (DIDIRIKAN OLEH) saudara Lim Siang Huat, saksi Roliati, saksi Bambang Puji Asmara bersama-sama sejak PT Active Marine Industries (PT AMI) berdiri dengan saksi Lim Siew Lan duduk sebagai Komisaris dan saudara Lim Siang Huat sebagai Direktur dengan kepemilikan saham di PT Active Marine Industries (PT AMI) yaitu saudara Lim Siang Huat memiliki saham 18% (delapan belas persen) dan saksi Lim Siew Lan memiliki saham 82% (delapan puluh dua persen);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada tanggal 5 Juni 2021 LIM SIANG HUAT meninggal dunia di rumahnya disebabkan serangan jantung selanjutnya terdakwa dan saksi Roliati bermufakat mengambil uang perusahaan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan jalan saksi Roliati menerima Handphone jenis Iphone berwarna mendekati cream dengan nomor 081364807711 dari saksi INTAN SAMRUT dimana *handphone* tersebut selama ini dipergunakan untuk transaksi keuangan kegiatan jalannya perusahaan dalam bentuk aplikasi Internet Banking;

Menimbang bahwa selama ini yang dapat mengakses internet banking adalah saksi Roliati untuk pembayaran kegiatan perusahaan dan saksi Roliati mempergunakan kewenangan tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik perusahaan tersebut dengan jalan mengeluarkan simcard nomor 081364807711 dari Handphone merk Iphone warna mendekati cream, kemudian saksi ROLIATI simpan simcard *handphone* perusahaan tersebut dan *handphone*-nya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Internet Banking Maybank dengan Nomor Rekening atas nama Lim Siew Lan 8034128237 dengan menggunakan nomor telepon 081364807711 sebagai metode konfirmasi melalui *one time password* (OTP) dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email Konfirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTP/TAC dan selanjutnya saksi ROLIATI yang selama ini mengetahui kode password aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN;

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara saksi ROLIATI masuk ke dalam aplikasi Internet Banking (M2U) melalui halaman website dengan menggunakan Laptop milik saksi ROLIATI bermerek Toshiba warna Hitam, kemudian saksi ROLIATI memilih nomor rekening 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan mengetik nomor rekening tujuan Bank MayBank Cabang Batam Nomor 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, kemudian untuk konfirmasi transfer saksi ROLIATI mengisi pada kolom baru yaitu 6 (enam) digit nomor TAC, yang mana pihak Bank mengirim melalui SMS ke nomor handphone 081364807711 milik saudara LIM SIANG HUAT yang saksi ROLIATI ambil, kemudian setelah saksi ROLIATI masukan nomor TAC tersebut dan klik *ok/enter* maka transfer uang secara otomatis akan pindah ke rekening milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA;

Menimbang bahwa saksi ROLIATI melakukan transaksi aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN menggunakan Laptop merk Toshiba warna hitam dan Handphone merk Nokia warna Putih mirip abu-abu yang mana transaksi tersebut saksi ROLIATI lakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga total yang ditransfer sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 2) Tanggal 29 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 3) Tanggal 30 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 4) Tanggal 1 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 5) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

6) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

7) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

8) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

9) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

10) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara tranfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

11) Tanggal 6 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

12) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

13) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

14) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

15) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

16) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

17) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

18) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

19) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

20) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi korban Lim Siew Lan mengetahui uang di dalam perusahaan sudah tidak ada ketika korban Lim Siew Lan menanyakan uang perusahaan yang selama ini diketahui korban tersimpan di rekening Bank CIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 860800088300 dan kemudian Saksi Lim Siew Lan menelpon kantor CIMB Niaga Pusat untuk meminta status saldo terakhir di rekening CIMB Niaga Syariah milik Saksi Lim Siew Lan, kemudian pihak CIMB Niaga Pusat menyatakan kalau saldo akhir atas rekening dengan Nomor 860800088300 sudah tidak ada lagi atau kosong, kemudian Saksi Lim Siew Lan mencoba menghubungi pihak Bank Maybank Cabang Batam untuk meminta informasi terkait saldo terakhirnya karena Saksi Lim Siew Lan curiga bahwa uang milik perusahaan pada rekening bank yang

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain juga ikut hilang, selanjutnya Saksi Lim Siew Lan menerima informasi dari pihak bank Maybank Cabang Batam pada tanggal 6 Januari 2022 berupa print out rekening koran sehingga diketahui bahwa telah terjadi penarikan uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan saksi Roliati sepakat bermufakat membuat dokumen berupa:

- 1) Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021;
- 2) Perjanjian Kerjasama antara PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021;
- 3) Payment Voucher PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dari jasa pengacara pribadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Februari 2021;
- 4) Tanda terima Pembayaran dari Lim Siang Huat kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan terbitnya meterai pada dokumen perjanjian dimaksud dihubungkan dengan saksi Dewi Triyanawati diperoleh petunjuk bahwa dokumen-dokumen diatas tidak berdasarkan hukum karena terdapat ketidaksesuaian antara tanggal penandatanganan dan tanggal penerbitan meterai tempel yang digunakan dalam dokumen-dokumen tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri E5F56AJX194398751 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirimkan pada tanggal 12 April 2021;
- 2) Perjanjian Kerjasama antara PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri FC06FAJX143722066 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 16 Maret 2021 dan dikirim pada tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanda terima Pembayaran dari Lim Siang Huat kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani diatas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri CDAAAAJX194398759 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirim pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan meterai sebagaimana diuraikan diatas disimpan menggunakan Dus yang diberi nomor seri/kode C2102100187 dan C2102100284 dan hanya dilakukan pembukaan Dus/Box pada tanggal 8 Juni 2021, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;

Menimbang bahwa dokumen berupa Payment Voucher PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dari jasa pengacara pribadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021 adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan dimana dokumen *Payment Voucher* tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi Lim Siew Lan sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut dan menurut keterangan isteri Lim Siang Huat tanda tangan tersebut bukanlah tandatangan dari Lim Siang Huat karena *payment voucher* tersebut merupakan dokumen lanjutan atas Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang telah diuraikan sebelumnya dan saksi Lim Siew Lan sebagai pemilik saham perusahaan tidak pernah mengetahui dan memberikan izin kepada terdakwa dan saksi Roliati untuk membuat ketiga dokumen perjanjian jasa advokat tersebut sehingga terdakwa dan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain) tidak berhak untuk mengambil uang Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena dilakukan tanpa sepengetahuan dari Lim Siew Lan dan para ahli waris dan tanpa izin dari Lim Siew Lan dan para ahli waris dari Lim Siang Huat, menurut majelis hakim adalah perbuatan memiliki sesuatu secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan bersama dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa benar telah terjadi pencurian uang perusahaan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES milik korban Lim Siang Huat dan uang milik Lim Siew Lan sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik perusahaan yang berada dalam rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada tanggal 5 Juni 2021 LIM SIANG HUAT meninggal dunia di rumahnya disebabkan serangan jantung selanjutnya terdakwa dan saksi Roliati bermufakat mengambil uang perusahaan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan jalan saksi Roliati menerima Handphone jenis Iphone berwarna mendekati cream dengan nomor 081364807711 dari saksi INTAN SAMRUT dimana *handphone* tersebut selama ini dipergunakan untuk transaksi keuangan kegiatan jalannya perusahaan dalam bentuk aplikasi Internet Banking;

Menimbang bahwa selama ini yang dapat mengakses internet banking adalah saksi Roliati untuk pembayaran kegiatan perusahaan dan saksi Roliati mempergunakan kewenangan tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik perusahaan tersebut dengan jalan mengeluarkan simcard nomor 081364807711 dari Handphone merk Iphone warna mendekati cream, kemudian saksi ROLIATI simpan simcard *handphone* perusahaan tersebut dan *handphone*-nya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Internet Banking Maybank dengan Nomor Rekening atas nama Lim Siew Lan 8034128237 dengan menggunakan nomor telepon 081364807711 sebagai metode konfirmasi melalui *one time password* (OTP) dan mencantumkan Email PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES sebagai email Konfirmasi transfer uang untuk persetujuan transaksi menggunakan kode OTP/TAC dan selanjutnya saksi ROLIATI yang selama ini mengetahui kode password aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN;

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara saksi ROLIATI masuk ke dalam aplikasi Internet Banking (M2U) melalui halaman website dengan menggunakan Laptop milik saksi ROLIATI bermerek Toshiba warna Hitam, kemudian saksi ROLIATI memilih nomor rekening 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan mengetik nomor rekening tujuan Bank MayBank Cabang Batam Nomor 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, kemudian untuk konfirmasi transfer saksi ROLIATI mengisi pada kolom baru yaitu 6 (enam) digit nomor TAC, yang mana pihak Bank mengirim melalui SMS ke nomor handphone 081364807711 milik saudara LIM SIANG HUAT yang saksi ROLIATI ambil, kemudian setelah saksi ROLIATI masukan nomor TAC tersebut dan klik *ok/enter* maka transfer uang secara otomatis akan pindah ke rekening milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA;

Menimbang bahwa saksi ROLIATI melakukan transaksi aplikasi Internet Banking rekening Bank Maybank Cabang Batam Nomor 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN menggunakan Laptop merk Toshiba warna hitam dan Handphone merk Nokia warna Putih mirip abu-abu yang mana transaksi tersebut saksi ROLIATI lakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga total yang ditransfer sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 2) Tanggal 29 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 3) Tanggal 30 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 4) Tanggal 1 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 5) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

6) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

7) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

8) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

9) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

10) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara tranfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

11) Tanggal 6 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

12) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

13) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

14) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

15) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

16) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

17) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

18) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

19) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

20) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi korban Lim Siew Lan mengetahui uang di dalam perusahaan sudah tidak ada ketika korban Lim Siew Lan menanyakan uang perusahaan yang selama ini diketahui korban tersimpan di rekening Bank CIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 860800088300 dan kemudian Saksi Lim Siew Lan menelpon kantor CIMB Niaga Pusat untuk meminta status saldo terakhir di rekening CIMB Niaga Syariah milik Saksi Lim Siew Lan, kemudian pihak CIMB Niaga Pusat menyatakan kalau saldo akhir atas rekening dengan Nomor 860800088300 sudah tidak ada lagi atau kosong, kemudian Saksi Lim Siew Lan mencoba menghubungi pihak Bank Maybank Cabang Batam untuk meminta informasi terkait saldo terakhirnya karena Saksi Lim Siew Lan curiga bahwa uang milik perusahaan pada rekening bank yang

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain juga ikut hilang, selanjutnya Saksi Lim Siew Lan menerima informasi dari pihak bank Maybank Cabang Batam pada tanggal 6 Januari 2022 berupa print out rekening koran sehingga diketahui bahwa telah terjadi penarikan uang sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan saksi Roliati membuat dokumen berupa:

- Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021;
- Perjanjian Kerjasama antara PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021;
- Payment Voucher PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dari jasa pengacara pribadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Februari 2021;
- Tanda terima Pembayaran dari Lim Siang Huat kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan terbitnya meterai pada dokumen perjanjian dimaksud dihubungkan dengan saksi Dewi Triyanawati diperoleh petunjuk bahwa dokumen-dokumen diatas tidak berdasarkan hukum karena terdapat ketidaksesuaian antara tanggal penandatanganan dan tanggal penerbitan meterai tempel yang digunakan dalam dokumen-dokumen tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- Dokumen Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri E5F56AJX194398751 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirimkan pada tanggal 12 April 2021;
- Perjanjian Kerjasama antara PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani di atas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri FC06FAJX143722066 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 16 Maret 2021 dan dikirim pada tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima Pembayaran dari Lim Siang Huat kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani diatas meterai tempel 10.000 (sepuluh ribu) bernomor seri CDAAAAX194398759 didesain pada tahun 2021, dicetak pada tanggal 25 Maret 2021 dan dikirim pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan meterai sebagaimana diuraikan diatas disimpan menggunakan Dus yang diberi nomor seri/kode C2102100187 dan C2102100284 dan hanya dilakukan pembukaan Dus/Box pada tanggal 8 Juni 2021, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat setelah Lim Siang Huat meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dokumen berupa Payment Voucher PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dari jasa pengacara pribadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021 adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan dimana dokumen *Payment Voucher* tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi Lim Siew Lan sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut dan menurut keterangan isteri Lim Siang Huat tanda tangan tersebut bukanlah tandatangan dari Lim Siang Huat karena *payment voucher* tersebut merupakan dokumen lanjutan atas Perjanjian Jasa Advokat Pribadi antara Lim Siang Huat dengan Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 yang telah diuraikan sebelumnya dan saksi Lim Siew Lan sebagai pemilik saham perusahaan tidak pernah mengetahui dan memberikan izin kepada terdakwa dan saksi Roliati untuk membuat ketiga dokumen perjanjian jasa advokat tersebut sehingga terdakwa dan saksi Roliati (terdakwa dalam perkara lain) tidak berhak untuk mengambil uang Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena dilakukan tanpa sepengetahuan dari Lim Siew Lan dan para ahli waris dan tanpa izin dari Lim Siew Lan dan para ahli waris dari Lim Siang Huat, menurut majelis hakim, menurut majelis hakim merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**, telah terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Ad.5. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “perbuatan berlanjut” adalah beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, bisa terjadi dalam rentang waktu tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh pada persidangan yaitu perbuatan Terdakwa dengan Saksi Roliati yang melakukan transaksi dengan cara masuk ke dalam aplikasi Internet Banking (M2U) melalui halaman website secara berkali-kali dengan menggunakan Laptop milik saksi ROLIATI bermerek Toshiba warna Hitam, kemudian saksi ROLIATI memilih nomor rekening 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN dan mengetik nomor rekening tujuan Bank MayBank Cabang Batam Nomor 8787013708 atas nama terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA, kemudian untuk konfirmasi transfer saksi ROLIATI mengisi pada kolom baru yaitu 6 (enam) digit nomor TAC, yang mana pihak Bank mengirim melalui SMS ke nomor handphone 081364807711 milik saudara LIM SIANG HUAT yang saksi ROLIATI ambil, kemudian setelah saksi ROLIATI masukan nomor TAC tersebut dan klik *ok/enter* maka transfer uang secara otomatis akan pindah ke rekening milik terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA dan dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga total yang ditransfer sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 28 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 2) Tanggal 29 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 3) Tanggal 30 Juni 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;



- 4) Tanggal 1 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 5) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 6) Tanggal 2 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 7) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 8) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 9) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 10) Tanggal 5 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 11) Tanggal 6 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 12) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 7 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 14) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 15) Tanggal 8 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 16) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 17) Tanggal 9 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 18) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 19) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;
- 20) Tanggal 12 Juli 2021 terjadi penarikan uang dengan cara transfer ke Rekening terdakwa AHMAD RUSTAM RITONGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seijin pemilik saksi LIM SIEW LAN;

Menimbang bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Roliati berdasarkan uraian diatas dilakukan dengan cara penarikan uang sebanyak 20 (dua puluh) kali dimana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan rentang waktu tertentu, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan berlanjut dikarenakan tidak dilakukan dengan rentang waktu secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur **Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan penuntut umum dan membebaskan Terdakwa Ahmad Rustam Ritonga, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Ahmad Rustam Ritonga dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) dengan alasan:

- 1) Jaksa Penuntut Umum ragu dengan Dakwaannya, hal itu dikarenakan Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP, namun dalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum hanya mendasarkan pada Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, artinya sedari awal Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dalam mendakwa Terdakwa;
- 2) Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hubungan turut serta antara Roliati dengan Terdakwa, hal itu jika hanya mendasarkan Tuntutan pada Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka seolah-olah Terdakwa berdiri sendiri tidak terdapat peran atau pertemuan kehendak dari pihak lainnya, sehingga dengan demikian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum lemah yang menyatakan perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan pihak lainnya.
- 3) Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dan ada perbuatan pidana (*actus reus*) Terdakwa, dimana berdasarkan

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta persidangan Terdakwa mendapatkan honorarium sebesar total Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) adalah berdasarkan pada perjanjian jasa hukum antara Lim Siang Huat dan PT. Active Merine Industries dengan Terdakwa. Pembayaran tersebut merupakan hak terdakwa atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan perjanjian hukum.

4) Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian, saksi-saksi yang dihadirkan bersifat *imager* dan hanya keterangan sepihak dari Lim Siew Lan, tanpa didukung dengan fakta-fakta yang meyakinkan bagi Terdakwa telah memiliki niat jahat (*mens rea*) dan ada perbuatan pidana (*actus reus*) untuk mendapatkan honorarium;

5) Jaksa Penuntut Umum salah dan tidak cermat dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa, hal itu dikarenakan perbuatan Terdakwa menerima honorarium melalui media elektronik, sehingga tidak tepat apabila Terdakwa dituntut dengan Pasal Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

6) Jaksa Penuntut Umum mencoba memframing dan mengarahkan telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Terdakwa dengan menyatakan telah tahap 2 penyidikan, padahal Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Saksi ataupun Tersangka dalam perkara pemalsuan sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas perkara pemalsuan tanda tangan;

7) Jaksa Penuntut Umum telah serampangan dengan memberikan dokumen yang berasal dari LKP Grafologi Indonesia Nomor Graf 2401-F01 tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Syibly Avivy A. Mulachela M.Psi., Psikolog CMHA selaku pimpinan LKP Grafologi Indonesia, dimana dokumen tersebut adalah hasil yang tidak Pro Justitia, karena dihasilkan oleh lembaga Swasta, bukan dihasilkan oleh Laboratorium Kriminal Polri, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum hanya ingin memframing (mengarahkan) pada keterangan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

8) Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam membuktikan asal usul rekening nomor 8034128237 atas nama Lim Siew Lan, dimana seluruh uangnya (pada saat pembukaan sampai penggunaan) pada rekening tersebut berasal dari PT. Active Marine Industries, yang beberapa kali disetorkan oleh Roliati, Siti Ramadaniah, Lim Siang Huat. Dengan demikian



tidak benar bahwa uang di rekening nomor 8034128237 adalah milik Lim Siew Lan, melainkan milik PT. Active Marine Industries;

9) Jaksa Penuntut Umum tidak siap dan tidak cermat dalam menghadirkan saksi untuk membuktikan tentang materai. Seharusnya yang dihadirkan sebagai saksi pada saat itu adalah seseorang yang bertugas sebagai pembuka segel dan pemasaran di kantor pos Batam, bukan seseorang yang baru menjabat diakhir tahun 2021 dan memberikan keterangan yang diduga tidak benar pada awal tahun 2024 setelah adanya permintaan dari Kuasa Hukum Lim Siew Lan. Keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

10) Jaksa Penuntut Umum diduga menganggap perkara ini dengan remeh temeh. Sejak awal persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, justru yang dihadirkan adalah saksi yang bukan merupakan korban. Kemudian, pada saat agenda sidang menghadirkan Ahli dari Jaksa Penuntut Umum, saat itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli tersebut dan memaksakan kehendaknya agar dibacakan BAP dari saksi lain yang juga tidak dihadirkan dalam persidangan.

11) Jaksa Penuntut Umum lalai mempertimbangkan berakhirnya Perjanjian sebagaimana Pasal 1381 KUHP, dalam Pasal tersebut tidak satupun menyatakan berakhirnya perjanjian dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia, pemenuhan atas prestasi terhadap perjanjian tetap berlaku meskipun salah satu pihak meninggal dunia;

12) Jaksa Penuntut Umum abai terhadap Yurisprudensi Nomor 4/YUR/Pid/2018 yang mendasarkan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 1316 K/Pid/2016, Putusan Nomor 1336 K/Pid/2016, Putusan Nomor 902 K/Pid/2017 dan putusan-putusan lainnya yang pada intinya menyatakan bahwa tidak dapat dikenakan tindak pidana terhadap suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian. Hal demikian merupakan persoalan keperdataan bukan merupakan tindakan hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme pidana;

13) Jaksa Penuntut Umum tidak paham terhadap Landmark putusan yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya, yaitu berdasarkan Putusan Nomor 1081 K/Pid.Sus/2015, yang pada intinya kaidah hukum tersebut berbunyi "Seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan Keputusan



Perusahaan dapat dikualifikasikan Personil Pengendali Perusahaan”, artinya Perusahaan dapat memberikan kuasa atau wewenang kepada siapapun yang dipercaya diinternal Perusahaan, sehingga dengan demikian tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukum kepada seseorang yang melaksanakan tugas dan wewenang perusahaan sesuai dengan perintah yang diberikan, apalagi Terdakwa yang merupakan pihak yang berhak untuk menerima honorarium jasa sesuai dengan yang diperjanjikan (tidak ada hubungan hukum antara kebijakan internal perusahaan dengan pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan/rekanan perusahaan).

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim mengesampingkan seluruh Nota pembelaan tersebut dengan bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Roliati telah mengambil uang milik Alm.Lim Siang Huat dan Lim Siew Lan sebesar Rp8.975.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan tanpa ijin dari ahli waris Alm. Lim Siang Huat dan saksi Lim Siew Lan dimana fakta yang telah diuraikan diatas bahwa perjanjian jasa pengacara yang dibuat oleh terdakwa dan saksi Roliati sebagai alasan terdakwa dan saksi Roliati sebagai alasan pokok Nota pembelaan terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum untuk mengambil uang tersebut adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dimana perjanjian tersebut diragukan kebenarannya serta perjanjian tersebut dibuat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lim Siew Lan sebagai salah satu pemilik dari uang tersebut saksi Lim Siew Lan duduk sebagai Komisaris dan saudara Lim Siang Huat sebagai Direktur dengan kepemilikan saham di PT Active Marine Industries (PT AMI) yaitu saudara Lim Siang Huat memiliki saham 18% (delapan belas persen) dan saksi Lim Siew Lan memiliki saham 82% (delapan puluh dua persen) karena berdasarkan fakta yang telah diuraikan uang perusahaan yang diambil oleh terdakwa dan saksi Roliati berasal dari uang Lim Sie Lan yang sebelumnya bekerjasama dengan adiknya Alm. Lim Siang Huat mendirikan perusahaan tersebut dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan seluruh nota pembelaan dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Lampiran surat dalam *pledoi*-nya bertanda T-1 sampai dengan T-24 dimana yang disesuaikan dengan aslinya hanya lampiran surat bertanda T-16, T-19, T-23 dan T-24, sedangkan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap keseluruhan Lampiran surat bertanda T-1 s/d T-24 tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya karena tidak diajukan sebagai Alat Bukti dimuka persidangan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Apple Iphone 8 Plus Warna Putih yang telah disita dari Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut milik dari PT Active Marine Industries (PT AMI) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lim Siaw Lan sebagai pemilik PT Active Marine Industries (PT AMI);

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jasa ADVOKAT-Pengacara Pribadi Antara Lim Siang Huat dengan H.A. Rustam Ritonga, SH.MH pihak pertama a.n Lim Siang huat dan pihak kedua a.n. H. A. Rustam ritonga, SH.MH tertanggal 08 Februari 2021 dengan materai temple 10.000 (sepuluh ribu) diatas tandatangan H.A Rustam Ritonga, SH.MH, NIA. 07.10088;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat PERJANJIAN JASA ADVOKAT – PENGACARA PRIBADI ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H. A. RUSTAM RITONGA, S.H., M.H., Pihak Pertama a.n. Lim Siang Huat dan Pihak Kedua a.n. H. A. RUSTAM RITONGA, S.H,MH, tertanggal 08 Pebruari 2021 dengan matri tempel 10.000 (sepuluh ribu) di atas tandatangan Lim Siang Huat;

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat TANDA TERIMA PEMBAYARAN Honorarium Biaya Penunjukan Pribadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 Pebruari 2021;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PAYMENT VOUCHER PT. ACTIVE INDUSTRIES Pay To BP. Rustam Ritonga Date 08 Februari 2021;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat PERJANJIAN KERJASAMA JASA ADVOKAT ANTARA PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES DENGAN ADVOKAT-PENGACARA/KONSULTAN HUKUM, H. A. RUSTAM RITONGA, S.H., M.H., DAN REKAN, tertanggal 08 Februari 2021;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJA ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H. A. RUSTAM RITONGA, SH, M.H, Pihak Pertama a.n. LIM SIANG HUAT dan Pihak Kedua a.n. H. A. RUSTAM RITONGA, S.H, M.H., tertanggal 20 Mei 2021;
- 7) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT KUASA KHUSUS Pemberi Kuasa a.n. Lim Siang Huat dan Penerima Kuasa a.n. H. A. Rustam Ritonga, SH.MH, tertanggal 08 Pebruari 2021;
- 8) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, S.H., M.H., & REKAN Nomor 1/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
- 9) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA–KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN No : 3/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
- 10) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA–KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN Nomor 4/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
- 11) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN Nomor 5/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KWITANSI RS AWAL BROS Batam Nomor KWU210300012 tanggal 03-03-2021;
- 13) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir REKENING PASIEN (P210217734) RS AWAL BROS Batam tanggal 03/03/2021;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RESUME KEPERAWATAN RS AWAL BROS Batam Nama Pasien LIM SIANG HUAT No. Med. Rec. 00045752 tanggal 23 Maret 2021;
- 15) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN BERSAMA/ JOINT STATEMENT tanggal 29 Juli 2021 dengan matrai tempel

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 di atas tandatangan Mrs. LIM SIEW LAN dan LEGALISASI/LEGALIZATION Nomor/Number:305/LEG/2021 tanggal 29-07-2021;

16) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN BERSAMA/ JOINT STATEMENT tanggal 29 Juli 2021 dengan matri tempel 10000 (sepuluh ribu rupiah) di atas tandatangan Ny. ROLIATI dan LEGALISASI/LEGALIZATION Nomor/Number :306/LEG/2021 tanggal 29-07-2021;

17) 1 (satu) bundle fotocopy Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor : AHU-AH.01.03- 0433890 tanggal 04 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES;

18) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Perorangan PT. Bank Maybank tertanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA;

19) 1 (satu) bundel Ringkasan Rekening Maybank Tabungan Gold IB tanggal 23/06/2021 s.d. 19/10/2021 No Rek. 8787013708 a.n. AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.;

20) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Maybank tanggal 1-07-21 sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

21) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Maybank tanggal 14-07-2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);

22) 1 (Satu) bundel fotocopy Formulir Penutupan Rekening dan Pendaftaran Fasilitas PT. Bank Maybank tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA

Oleh karena keseluruhan barang bukti memiliki hubungan yang erat dengan perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim, sudah tepat agar dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memiliki profesi seorang pengacara yang tidak mendukung penegakkan hukum di Indonesia;

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rustam Ritonga, S.H., M.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Apple Iphone 8 Plus Warna Putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lim Siaw Lan sebagai pemilik PT Active Marine Industries (PT AMI);
 - 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jasa ADVOKAT-Pengacara Pribadi Antara Lim Siang Huat dengan H.A. Rustam Ritonga, SH.MH pihak pertama a.n Lim Siang huat dan pihak kedua a.n. H. A. Rustam ritonga, SH.MH tertanggal 08 Februari 2021 dengan materai temple 10000 diatas tandatangan H.A Rustam Ritonga, SH.MH, NIA. 07.10088;
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat PERJANJIAN JASA ADVOKAT – PENGACARA PRIBADI ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H. A. RUSTAM RITONGA, S.H., M.H., Pihak Pertama a.n. Lim Siang Huat dan Pihak Kedua a.n. H. A. RUSTAM RITONGA, S.H., M.H., tertanggal 08 Pebruari 2021 dengan materai tempel 10.000 di atas tandatangan Lim Siang Huat;

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat TANDA TERIMA PEMBAYARAN Honorarium Biaya Penunjukan Pribadi sebesar Rp25.000.000,-, tertanggal 08 Pebruari 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PAYMENT VOUCHER PT. ACTIVE INDUSTRIES Pay To BP. Rustam Ritonga Date 08 Februari 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat PERJANJIAN KERJASAMA JASA ADVOKAT ANTARA PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES DENGAN ADVOKAT-PENGACARA/KONSULTAN HUKUM, H. A. RUSTAM RITONGA, S.H., M.H., DAN REKAN, tertanggal 08 Februari 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJA ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H. A. RUSTAM RITONGA, SH, M.H, Pihak Pertama a.n. LIM SIANG HUAT dan Pihak Kedua a.n. H. A. RUSTAM RITONGA, S.H, M.H, tertanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT KUASA KHUSUS Pemberi Kuasa a.n. Lim Siang Huat dan Penerima Kuasa a.n. H. A. Rustam Ritonga, SH.MH, tertanggal 08 Pebruari 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN Nomor 1/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN Nomor 3/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN Nomor 4/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT TUGAS DARI ADVOKAT – PENGACARA – KONSULTAN HUKUM A RUSTAM RITONGA, SH. MH, & REKAN Nomor 5/PP/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KWITANSI RS AWAL BROS Batam Nomor KWU210300012 tanggal 03-03-2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir REKENING PASIEN (P210217734) RS AWAL BROS Batam tanggal 03/03/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RESUME KEPERAWATAN RS AWAL BROS Batam Nama Pasien LIM SIANG HUAT No. Med. Rec. 00045752 tanggal 23 Maret 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN BERSAMA/ JOINT STATEMENT tanggal 29 Juli 2021 dengan matriai tempel 10000

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tandatangan Mrs. LIM SIEW LAN dan LEGALISASI/LEGALIZATION Nomor/Number 305/LEG/2021 tanggal 29-07-2021;

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN BERSAMA/ JOINT STATEMENT tanggal 29 Juli 2021 dengan matrai tempel 10000 di atas tandatangan Ny. ROLIATI dan LEGALISASI/LEGALIZATION Nomor/Number 306/LEG/2021 tanggal 29-07-2021;

- 1 (satu) bundle fotocopy Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor : AHU-AH.01.03- 0433890 tanggal 04 Agustus 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ACTIVE MARINE INDUSTRIES;

- 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Pembukaan Rekening dan Pengkinian Data Perorangan PT. Bank Maybank tertanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Sdr. AHMAD RUSTAM RITONGA;

- 1 (satu) bundel Ringkasan Rekening Maybank Tabungan Gold IB tanggal 23/06/2021 s.d. 19/10/2021 No Rek. 8787013708 a.n. AHMAD RUSTAM RITONGA, SH.;

- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Maybank tanggal 1-07-21 sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Maybank tanggal 14-07-2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

- 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Penutupan Rekening dan Pendaftaran Fasilitas PT. Bank Maybank tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. Ahmad Rustam Ritonga;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 602/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Marthyn Luther, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)